



PUTUSAN

NOMOR :59/G/2019/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam sengketa antara : -----

Nama : **MULYONO** ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pekerjaan : Tidak bekerja ;-----
Tempat tinggal : Jalan Kintelan Nomor 77 A RT. 001 RW. 002

Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajahmungkur,

Kota Semarang; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 33/TUN/2019, tertanggal
12 Agustus 2019 memberi kuasa kepada :-----

1. ADIE SISWOYO, S.H., M.H. ;-----
2. AKHMAD DALHAR, S.H., M.H. ;-----
3. SUGIYONO, S.E., S.H., M.H. ;-----
4. YOSHIDA PUJI APRIYANTI, S.H.;-----
5. GIOVANNI ANKE KARENTHYA ADIE, S.H. ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat pada

Kantor Advokat & Konsultan Hukum “ADIE SISWOYO, S.H., M.H. &
Associates” di Jalan Raya Gunungpati Nomor 25 RT. 002 RW. 003

Kelurahan Gunungpati, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

-----**M e l a w a n**-----

I. Nama Jabatan : **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
SALATIGA** ;-----

Tempat kedudukan : Di Jalan Pemuda Nomor 2 Kota Salatiga ;

Halaman 1 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.5/1039/407,

tertanggal 16 September 2019 memberi Kuasa kepada : -----

1. Nama : HARYONO ARIF,
S.H. ;-----
NIP : 19661010 198603 1
010 ;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kota
Salatiga ;
2. Nama : HUDA EINARYANA,
S.H. ;-----
NIP : 19740223 200604 1
010 ;-----
Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum dan HAM
pada Bagian Hukum Setda Kota
Salatiga ;-----
3. Nama : GALANG YUSTHIAN PERMANA,
S.H. ;-----
NIP : 19840530 201001 1
005 ;-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota
Salatiga ;---
4. Nama : AGUS PRIYANTO,
S.H. ;-----
NIP : 19690817 198903 1
004 ;-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kota
Salatiga ;---
5. Nama : ROHMAD DWI PURWANTO,
S.sos ;-----
NIP : 19700924 199803 1
008 ;-----
Jabatan : Kasi Perkawinan, Perceraian,
Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan pada Dinas

Halaman 2 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Salatiga ;

6. Nama : IGN. SUROSO KUNCORO, S.H., M.H. ;

Pekerjaa : Advokat ;-----

n
KTA : 3373041010530003 ;-----

7. Nama : HANDRIANUS HANDYAR RHADITYA,
S.H.CIL ;-----

Pekerjaa : Advokat ;-----

n
KTA : 3373041610810002 ;-----

Para Kuasa memilih tempat kedudukan hukum di Jalan Let. Jend

Sukowati Nomor 51 Salatiga ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

II. Nama : **EKO SUPRIHYATNO** ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Pensiunan PNS;-----

Tempat tinggal : Dusun Kadilobo RT.031 RW.008 Tegal

Waton, Kecamatan Tenganan, Kabupaten

Semarang -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 59/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG, tanggal
20 Agustus 2019 tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang Nomor : 59/PEN-MH/2019/PTUN.SMG, tanggal

Halaman 3 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;-----

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 20 Agustus 2019 ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59/PEN-PP/2019/PTUN.SMG, tanggal 20 Agustus 2019 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 59/PEN-HS/2019/PTUN.SMG, tanggal 11 September 2019 tentang Hari dan Tanggal Persidangan Pertama yang Terbuka Untuk Umum ;-----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 9 Oktober 2019, tentang masuknya Pihak Ke-3 bernama Eko Suprihyatno dalam perkara ini sebagai pihak Tergugat II Intervensi;----

Telah membaca Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 30 Desember 2019;-----

Telah membaca dan memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak dan keterangan saksi-saksi, serta membaca dan memeriksa Berita Acara dan Berkas Perkara dalam sengketa ini ;-----

-----TENTANG DUDUKNYA SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan pada tanggal 11 September 2019 telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OBJEK GUGATAN/OBYEK SENGKETA; -----

Bahwa yang menjadi **Obyek Sengketa** dalam perkara ini adalah :

Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 atas nama EKO
SUPRIHYATNO ;-----

KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT ;-----

Bahwa perlu kiranya Penggugat sampaikan terlebih dahulu Silsilah
Keluarga yang erat kaitannya antara kepentingan hukum Penggugat
dengan Obyek Sengketa ;-----

Bahwa bapak **HARDJO PAWIRO alias WATIYO** (almarhum) menikah
dengan ibu **WATIYEM** (almarhumah) mempunyai 5 (lima) orang anak
yaitu : -----

1. Anak laki-laki bernama **SUWARNO** (telah meninggal dunia) dan
mempunyai beberapa orang anak ;-----
2. Anak perempuan bernama **RADJINAH** (telah meninggal dunia)
dan mempunyai beberapa orang anak; -----
3. Anak perempuan bernama **RADJINEM alias RAJINEM** (telah
meninggal dunia) dan tidak mempunyai anak; -----
4. Anak laki-laki bernama **NGATMAN** (telah meninggal dunia) dan
mempunyai beberapa orang anak; -----
5. Anak laki-laki bernama **MULYONO**, dalam hal ini adalah selaku
PENGGUGAT; -----

Bahwa semasa hidupnya ibu **RAJINEM** (almarhumah) menikah dengan
bapak **SUPARDI TRENGGONO** (almarhum) **tetapi tidak dikarunia**
seorang anakpun; -----

Halaman 5 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Bahwa pada masa hidupnya ibu RAJINEM merawat dan atau mengasuh beberapa orang anak di rumah ibu RAJINEM yaitu : -----

1. EKO SUPRIHYATNO adalah anak dari bapak NGATMAN ;-----
2. DWI ASTUTI adalah anak dari MUYONO (PENGGUGAT) ;-----
3. WIDI ASTUTI adalah anak dari MUYONO (PENGGUGAT) ;-----
4. FAIZAL RAHMAN adalah cucu dari MUYONO (PENGGUGAT) ;--
5. IMAM SOLIKIN adalah cucu dari MUYONO (PENGGUGAT);-----

Bahwa setelah Sdr. EKO SUPRIHYATNO menikah sudah tidak lagi dirawat atau diasuh oleh Ibu RAJINEM dan Sdr. EKO SUPRIHYATNO bertempat tinggal di Kota Salatiga bersama dengan istrinya; -----

Bahwa semasa hidupnya ibu RAJINEM memiliki sebidang tanah dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang ditempati bersama-sama dengan nana-anak yang di rawat dan atau diasuhnya yaitu tanah seluas $\pm 283,75$ m² yang terletak di Jalan Kintelan Nomor 121 RT 004 RW 004 Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Rumah Suwardi (Jalan Kintelan Nomor 119);-----
- Sebelah Timur : Jalan Kintelan ;-----
- Sebelah Selatan: Rumah YB.Sukadi (Jalan Kintelan Nomor 123);--
- Sebelah Barat : Ereng-ereng ;-----

Bahwa bapak SUPARDI TRENGGONO meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 1986 dan ibu RAJINEM meninggal dunia pada tanggal 20 September 2013; -----

Bahwa almarhumah ibu RAJINEM meninggalkan harta peninggalan yang berupa tanah seluas + 283,75 m² berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Kintelan Nomor 121 RT 004 RW 004 Kelurahan

Halaman 6 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Rumah Suwardi (Jalan Kintelan Nomor 119);----
- Sebelah Timur : Jalan Kintelan ;-----
- Sebelah Selatan : Rumah YB.Sukadi (Jalan Kintelan Nomor 123);-
- Sebelah Barat : Ereng-ereng ;-----

yang belum dibagi waris kepada Para Ahli Waris almarhumah ibu RAJINEM; -----

Bahwa ternyata Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 atas nama EKO SUPRIHYATNO yang baru diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 26 April 2019 berdasarkan Surat yang diterima PENGGUGAT via Pos dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Nomor 474.1/479/407/2019 tertanggal 18 April 2019 yang menerangkan bahwa EKO SUPRIHYATNO adalah anak kandung dari Ibu RAJINEM dengan bapak SUPARDI TRENGGONO; -----

Bahwa oleh karena semasa pernikahan ibu RAJINEM dengan bapak SUPARDI TRENGGONO tidak mempunyai anak maka PENGGUGAT mengajukan surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 23 Juli 2019 Perihal : Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran akan tetapi sampai dengan batas waktu akhir yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ternyata **Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tidak menanggapi dan tidak memberikan jawaban apapun kepada Penggugat ;**-----

Halaman 7 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Bahwa PENGGUGAT telah dirugikan dengan terbitnya Oyek Sengketaoleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga karena dengan terbitnya keputusan tata usaha negara tersebut telah **menimbulkan akibat hukum yang merugikan hak-hak PENGGUGAT berupa hilangnya / tertutupnya kesempatan PENGGUGAT sebagai Ahli Waris almarhumah Rajinemuntuk mendapatkan bagian hak waris** atas harta peninggalan almarhumah RAJINEM yang berupa tanah seluas $\pm 283,75$ m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Kintelan Nomor 121 RT 004 RW 004 Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Rumah Suwardi (Jalan Kintelan Nomor 119);----
- Sebelah Timur : Jalan Kintelan ;-----
- Sebelah Selatan : Rumah YB.Sukadi (Jalan Kintelan Nomor 123);-
- Sebelah Barat : Ereng-ereng ;-----

karena Sdr. EKO SUPRIHYATNO menggunakan Obyek Sengketa aquo untuk dijadikan sebagai alasan memindahtangankan atau menjual harta peninggalan almarhumah RAJINEM tersebut diatas kepada Pihak lain tanpa persetujuan dan tanpa seijin **PENGGUGAT sebagai salah satu Ahli Waris Almarhumah RAJINEM yang sah menurut hukum** ;-----

Bahwa berdasarkan alasan hal tersebut diatas, PENGGUGAT mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat

Halaman 8 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi; -----

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

DISAMPAIKAN/DISERAHKAN SESUAI DALAM TENGGANG WAKTU

YANG DITENTUKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU ;-----

Bahwa gugatan Penggugat ini diajukan setelah terlebih dahulu dilakukan upaya Administrasi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi sehingga dengan tidak ditanggapinya surat Penggugat tersebut diatas maka dengan demikian gugatan Penggugat ini telah memenuhi syarat atau ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ;-----

Bahwa gugatan ini Penggugat diajukan oleh Penggugat setelah menempuh Upaya Administrasi dengan cara mengirim surat kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 23 Juli 2019 Perihal : Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran yang ditujukan (Foto Copy Surat terlampir) akan tetapi sampai dengan batas waktu akhir yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi

Halaman 9 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ternyata **Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga** tidak menanggapi dan tidak memberikan jawaban apapun kepada **Penggugat** sehingga dengan demikian upaya Administrasi yang telah ditempuh Penggugat dapat dinyatakan **tidak berhasil** dan atau dianggap bahwa Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga **telah menolak Upaya Administrasi Pemerintahan** yang dilakukan oleh Penggugat ;-----

Bahwa PENGGUGAT baru mengetahui, menerima dan mendapatkan penjelasan tentang kebenaran penerbitan Obyek Sengketa tersebut diatas pada tanggal 26 April 2019 berdasarkan Surat yang diterima PENGGUGAT via Pos dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Nomor 474.1/479/407/2019 tertanggal 18 April 2019 yang diterima PENGGUGAT pada tanggal 26 April 2019 dan PENGGUGAT menempuh Upaya Administrasi sebagaimana surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tertanggal 23 Juli 2019 Perihal : Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran akan tetapi sampai dengan batas waktu akhir yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi ternyata **Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga** tidak menanggapi dan tidak memberikan jawaban apapun kepada **Penggugat** maka dengan demikian gugatan PENGGUGAT ini telah memenuhi ketentuan waktu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak ada halangan bagi gugatan ini untuk dapat diterima ;-----

KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG ;---

Halaman 10 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;-----
2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi maka Pengadilan Tata Usaha Semarang berwenang memeriksa dan memutus gugatan Penggugat terhadap Tergugat ini;
3. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 atas nama EKO SUPRIHYATNO yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*) yang menjalankan wewenang pemerintahan dalam ranah hukum publik, serta telah memenuhi unsur sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa penetapan tertulis, bersifat kongkrit, individual, final serta menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT dan bukan

Halaman 11 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

4. Bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga adalah yang membidangi urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di Kota Salatiga maka dengan demikian nyatalah bahwa Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga adalah "*badan atau pejabat tata usaha negara*" sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

5. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut:-----

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga bersifat **konkrit** karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan TERGUGAT sebagai **Subyek Hukumnya**; -----

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga bersifat **individual** karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi

Halaman 12 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama EKO

SUPRIHYATNO sebagai **Individu**; -----

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga telah bersifat **final** karena **tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal**.

Dengan demikian Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga tersebut telah **bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum**; -----

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga telah **menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT** telah nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai salah satu AHLI WARIS almarhumah RAJINEM yang sah menurut hukum untuk selanjutnya mendapatkan bagian hak waris atas harta peninggalan Almarhumah RAJINEM yang berupa sebidang tanah seluas $\pm 283,75$ m² berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Kintelan Nomor 121 RT 004 RW 004 Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Rumah Suwardi (Jalan Kintelan Nomor 119);---
- Sebelah Timur : Jalan Kintelan ;-----

Halaman 13 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



- Sebelah Selatan: Rumah YB.Sukadi (Jalan Kintelan Nomor 123);-----

- Sebelah Barat : Ereng-ereng ;-----

6. Bahwa PENGUGAT, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas **menolak** Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 yang diterbitkan Tergugat dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Penolakan PENGUGAT ini sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah "sengketa tata usaha negara" ; -----

7. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"; -----

8. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 7 di atas, PENGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini ;-----

ALASAN GUGATAN;-----

Halaman 14 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Adapun uraian fakta, dalil-dalil, dan alasan hukum dari gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa ayah PENGGUGAT bernama : HARDJO PAWIRO (almarhum) alias WATIYO dan ibu PENGGUGAT bernama : WATIYEM (almarhumah) ;-----
2. Bahwa orang tua PENGGUGAT dalam pernikahannya mempunyai anak sebanyak 5 (lima) orang, yaitu : -----
 - 1) Anak laki-laki bernama SUWARNO (telah meninggal dunia), mempunyai beberapa orang anak ;-----
 - 2) Anak Perempuan bernama RADJINAH (telah meninggal dunia), mempunyai beberapa orang anak ;-----
 - 3) Anak perempuan bernama **RAJINEM** (telah meninggal dunia), tidak mempunyai anak ;-----
 - 4) Anak laki-laki bernama NGATMAN (telah meninggal dunia), mempunyai beberapa orang anak diantaranya adalah **Eko Suprihyatno** ;-----
 - 5) Anak Laki-laki bernama MULYONO (dalam hal ini selaku PENGGUGAT);-----
3. Bahwa semasa hidupnya **Sdr. NGATMAN** (almarhum) menikah dengan **Sdri. TUKINAH** (almarhumah) mempunyai beberapa orang anak, termasuk **Sdr. EKO SUPRIHYATNO**; -----
4. Bahwa semasa hidupnya Sdri. RAJINEM (almarhumah) menikah dengan Sdr. SUPARDI TRENGGONO (almarhum) tetapi tidak dikarunia seorang anakpun namun ternyata TERGUGAT menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 atas nama EKO SUPRIHYATNO (Obyek Sengketa); -----

Halaman 15 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



5. Bahwa semasa hidupnya Sdri. RAJINEM (almarhumah) menikah dengan Sdr. SUPARDI TRENGGONO (almarhum) bertempat tinggal rumah milik Sdri. RAJINEM di Jalan Kintelan Nomor 121 RT 004 RW 004 Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang; -----
6. Bahwa semasa hidupnya Sdri. RAJINEM (almarhumah) telah merawat dan mengasuh beberapa orang anak tanpa dilakukan adopsi, yaitu : -----
- 1) EKO SUPRIHYATNO;-----
- 2) DWI ASTUTI ;-----
- 3) WIDI ASTUTI ;-----
- 4) FAIZAL RAHMAN ;-----
- 5) IMAM SOLIKIN ;-----
7. Bahwa sejak menikah Sdr. EKO SUPRIHYATNO meninggalkan Sdri. RAJINEM dan bertempat tinggal di Salatiga, sedangkan Sdri. RAJINEM masih merawat dan mengasuh WIDI ASTUTI, FAIZAL RAHMAN dan IMAM SOLIKIN sampai Sdri. RAJINEM meninggal dunia pada tanggal 20 September 2013 dirumahnya di Jalan Kintelan Nomor 121 RT 004 RW 004 Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang; -----
8. Bahwa setelah Sdr. SUPARDI TRENGGONO dan Sdri. RAJINEM meninggal dunia dan rumah di Jalan Kintelan Nomor 121 RT 004 RW 004 Kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang ditempati oleh IMAM SOLIKIN ; -----
9. Bahwa PENGGUGAT mendengar informasi yang menerangkan bahwa Sdr. EKO SUPRIHYATNO mempunyai Kutipan AKTA KELAHIRAN sebagai anak kandung dari Sdri. RAJINEM dan
- Halaman 16 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUPARDI TRENGGONO maka PENGUGAT melalui surat tertanggal 20 Maret 2019 memohon penjelasan kepada TERGUGAT tentang benar atau tidaknya penerbitan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sdr. EKO SUPRIHYATNO. Bahwa surat PENGUGAT tertanggal 20 Maret 2019 kepada TERGUGAT telah dijawab oleh TERGUGAT dengan Surat Nomor 474.1/479/407/2019 tertanggal 18 April 2019, perihal : Jawaban Informasi Kutipan Akta Kelahiran dimana isinya menjelaskan bahwa TERGUGAT memberikan penjelasan telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 atas nama EKO SUPRIHYATNO, jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Semarang, 15 Januari 1957, nama Ayah : SUPARDI TRENGGONO, nama Ibu : RAJINEM ; -----

10. Bahwa PENGUGAT telah melakukan Upaya Administrasi Pemerintahan dengan mengirim surat kepada TERGUGAT tertanggal 23 Juli 2019 perihal : Permohonan Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran (Foto Copy Terlampir) dengan melampirkan 3 (tiga) Surat Pernyataan yang semuanya menyatakan bahwa Sdri. RAJINEM (almarhumah) menikah dengan Sdr. SUPARDI TRENGGONO (almarhum) **tidak mempunyai anak kandung dan Sdr. EKO SUPRIHYATNO bukan anak kandung dari Sdri. RAJINEM (almarhumah) melainkan anak kandung dari ibu TUKINAH**, namun TERGUGAT tidak menanggapi Upaya Administrasi yang dilakukan oleh PENGUGAT sehingga diajukanlah gugatan ini; -----

Halaman 17 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 atas nama EKO SUPRIHYATNO adalah cacat administrasi ;----
12. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah **melanggar** atau **bertentangan** dengan syarat-syarat administrasi yang diatur dalam pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan juga melanggar Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
13. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa tanpa melakukan verifikasi, **klarifikasi atau pengecekan keakuratan dan atau kebenaran data adalah merupakan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian** atau tidak melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) yang mengakibatkan **ketidakpastian hukum dan kerugian** PENGUGAT;-----
14. Bahwa penerbitan surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa aquo mengakibatkan adanya kerugian kepentingan dan kerugian materiil yang dialami PENGUGAT karena **Eko Suprihyatno yang mengaku-aku sebagai anak kandung dari Supardi Trenggono (almarhum) yang menikah dengan Rajinem (almarhumah)**, dan juga oleh karena Objek Sengketa aquo adalah surat keputusan yang menyangkut masalah kedudukan hukumnya Eko Suprihyatno

Halaman 18 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



dimana telah dilakukan Pendaftaran Kelahiran kepada TERGUGAT dan oleh TERGUGAT telah dicatat dalam Register Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 atas nama Eko Suprihyatno dan telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 atas nama Eko Suprihyatno, dan berbagai implikasi kepada diri Penggugat sendiri (ada hubungan hukum keluarga antara PENGGUGAT dengan Rajinem (almarhumah) sebagai saudara kandung karena PENGGUGAT adalah salah satu adik (saudara) kandung 1 (satu) Ibu dengan Almarhumah Rajinem yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 2013, maka dengan demikian sudah nyata dan beralasan hukum bahwa **Penggugat memiliki kepentingan hukum/kapasitas ataupun legal standing** untuk menggugat surat keputusan yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini karena PENGGUGAT menilai surat keputusan Objek Sengketa aquo diterbitkan **tidak sesuai** dengan fakta yang sebenarnya dan atau sesungguhnya dimana **Rajinem (almarhumah)** selama masa perkawinannya dengan **Supardi Trenggono (almarhum)** **tidak dikaruniai seorang anakpun** ;-----

15. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai alasan bagi PENGGUGAT untuk memasukkan gugatannya di PTUN Semarang karena hak -haknya dirugikan oleh adanya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi Obyek Sengketa dalam gugatan inikarena Obyek Sengketa dilandasi dengan suatu tipuan atau

Halaman 19 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



kebohongan sehingga Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 mengandung **cacat administrasi karena tidak dilandasi dengan Surat Keterangan Kelahiran yang sah menurut hukum maka sepatutnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah**; -----

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN DENGAN
AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;-----

1. Bahwa TERGUGAT tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Obyek Sengketa yang tanpa melakukan pengecekan dan penelitian tentang fakta-fakta yang sebenarnya dimana sesungguhnya Sdri. RAJINEM dan Sdr. SUPARDI TRENGGONO dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak maka dengan demikian TERGUGAT menerbitkan Akta Kelahiran yang berdasarkan atas data-data kebohongan merupakan ketidakcermatan, ketidaktelitian dan tidak berhati-hati karena terdapat kejanggalan-kejanggalan yang patut untuk dicermati, diselidiki dan diteliti atau dicek kebenarannya, yaitu : -----
 - Permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dalam keadaan Sdr. SUPARDI TRENGGONO telah meninggal dunia dan Sdr. EKO SUPRIHYATNO telah berusia 52 tahun yang tentunya harus dipertanyakan tentang maksud dan tujuannya permohonan tersebut diajukan di Wilayah Kota Salatiga yang juga bukan merupakan tempat kelahirannya; -----
 - Sdri. RAJINEM dan Sdr. SUPARDI TRENGGONO yang diakui sebagai ibu dan ayah kandung EKO SUPRIHYATNO adalah **kebohongan** belaka karena Sdri. RAJINEM semasa hidupnya menikah dengan Sdr. SUPARDI TRENGGONO tidak pernah

Halaman 20 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai atau melahirkan seorang anakpun (Hal ini akan
Penggugat buktikan dipersidangan nanti); -----

- Bahwa pada kenyataannya Sdr. EKO SUPRIHYATNO adalah
anak kandung Sdri. TUKINAH. (Hal ini akan Penggugat buktikan
dipersidangan nanti) ; -----

- Tempat Kelahiran Sdr. EKO SUPRIHYATNO adalah Kota
Semarang (tidak diwilayah hukum TERGUGAT yaitu Kota
Salatiga) maka hal ini diperlukan penelitian dan pengecekan
kebenaran data-data yang dilampirkan; -----

- Sdri. RAJINEM yang diakui sebagai ibu kandung EKO
SUPRIHYATNO berdomisili di Kota Semarang (tidak diwilayah
hukum TERGUGAT yaitu Kota Salatiga) maka hal ini diperlukan
penelitian dan pengecekan kebenaran data-data yang
dilampirkan; -----

- Permohonan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran adalah dalam
kreteria terlambat yang lebih memerlukan kewaspadaan,
kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian; -----

Bahwa Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat
Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk
mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan
TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas
mengenai semua fakta hukum relevan, serta peraturan perundang-
undangan yang mendasarinya dan memperhatikan kepentingan
pihak ketiga, agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga
masyarakat ;-----

-

Halaman 21 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selanjutnya Sdr. EKO SUPRIHYATNO, jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Semarang 15 Januari 1957 adalah bukan anak kandung dari hasil pernikahan Sdri. RAJINEM dengan Sdr. SUPARDI TRENGGONO; -----
3. Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah melakukan tindakan yang tidak teliti dan melanggar Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan juga melanggar Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan melanggar **Pasal 3** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yaitu **Asas Kepastian Hukum** karena dalam pengambilan keputusan tidak berdasarkan alasan-alasan yang obyektif dan melanggar prinsip dan asas hukum administrasi Negara mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum ;-----

Yang dimaksud dengan alasan-alasan obyektif adalah alasan-alasan yang diambil **berdasarkan fakta** dan **kondisi faktual** dan **tidak memihak**, dan **rasional** serta **berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)** sehingga Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) serta mengandung cacat administrasi sudah seharusnya untuk dibatalkan (*vernietiging*) dan dinyatakan tidak sah;



Bahwa Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas :-----

- **kepastian** **hukum;**

- **tertib penyelenggaraan negara;** -----

- **keterbukaan;** -----

- **proporsionalitas;**

- **profesionalitas;** -----

- **akuntabilitas;** -----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;-----

4. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah jelas dan tegas secara hukum bahwa keputusan TERGUGAT yang telah menerbitkan obyek Sengketa adalah perbuatan yang melanggar Pasal 2, Pasal 3 ayat (2), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan juga melanggar Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, Pasal 52 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan melanggar **Pasal 3** Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotismeyaitu **Asas Kepastian Hukum** sehingga sudah seharusnya untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak sah ;-----

Halaman 23 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



5. Bahwa karena Obyek Sengketa tersebut diatas telah terbukti secara sah telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi PENGUGAT dinyatakan sebagai Pihak yang berkepentingan dan dirugikan atas penerbitan Obyek Sengketa dan untuk mendapatkan kembali hak-haknya sebagai Ahli Waris almarhumah RAJINEM yang sah menurut hukum;
-

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang cq. Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara ini agar memutuskan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya; -----
 2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 atas nama Eko Suprihyatno yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga; -----
 3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 atas nama Eko Suprihyatno yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga; -----
 4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini ;-----
- Atau, apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban di dalam Persidangan pada tanggal 25 September 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ----

Halaman 24 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa berdasarkan Posita dan dalil-dalil oleh **PENGUGAT** adalah masuk kedalam ranah PERDATA, mengingat yang menjadi dasar dari Gugatan **PENGUGAT** bertujuan untuk mengurus Warisan yang sudah terlaksana; -----
2. Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 48 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai kekuasaan Absolut dimana untuk menyelesaikan secara Administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui Upaya Administratif yang tersedia ; -----
3. Bahwa menurut **PENGUGAT**, **PENGUGAT** telah melakukan upaya Administrasi dengan membuat surat tertanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menanyakan perihal Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran dan oleh **TERGUGAT** belum sempat dijawab karena masih menunggu Disposisi dari Walikota sebagai atasan langsung dari tergugat tetapi tergugat telah berupaya mengundang pemohon yang bernama **EKO SUPRIHYATNO** ;-----
4. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Pasal 1 ayat (7) dimana upaya Administartif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam Lingkungan Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan atau tindakan yang merugikan, tidak dibatasi waktu untuk memberikan jawaban ; -----

Halaman 25 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



5. Bahwa berdasar Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan, dimana Pihak Ketiga tidak dapat mengajukan gugatan atas keputusan hasil tindak lanjut Upaya Administratif terhadap Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap vide (Perkara Nomor 35/G/2019/PTUN.SMG), di putus tanggal 18 Juli 2019 dan diambil oleh **TERGUGAT** pada tanggal 25 Juli 2019, sehingga surat **PENGUGAT** tertanggal 23 Juli 2019 masih terlalu Prematur; -----
6. Bahwa ternyata **PENGUGAT** pernah mengajukan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor Perkara 35/G/2019/PTUN.SMG dengan putusan: 1. Menyatakan Gugatan **PENGUGAT** tidak diterima , 2. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 566.000 (*lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*), dengan demikian perkara tersebut adalah *ne bis in idem* ; -----
7. Bahwa menurut teori asas *ne bis in idem* yang merupakan salah satu asas dalam sistem Hukum Indonesia dimana untuk menentukan suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya, putusan yang telah memperoleh putusan hukum Asas *ne bis in idem* berkaitan dengan asas *res judicata pro veritate habitur* yakni asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebelumnya secara langsung akan membatalkan Putusan tersebut ; -----
8. Bahwa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang dijadikan obyek Sengketa oleh **PENGUGAT** adalah diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2009 sehingga pemberlakuan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 26 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



berlaku sejak tanggal ditetapkan, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Tata Usaha Negara Tahun 1986 yang menyatakan ***“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkan ketetapan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”***, yang dalam penjelasannya disebutkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan Keputusan menurut ketentuan : -----

a. Pasal 3 Ayat (2), maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan dasarnya yang dihitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang bersangkutan ;-----

b. Pasal 3 Ayat (3), maka tenggang waktu selama 90 hari itu dihitung setelah batas lewatnya waktu 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang bersangkutan;-----

Dalam hal Peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;-----

9. Bahwa ternyata “tenggang waktu pengajuan Gugatan disampaikan/diserahkan melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum, dimana Penggugat mendalilkan, mengetahui, menerima dan mendapatkan pada tanggal **26 April 2019**, dengan demikian Penggugat mengetahui, *penjelasan* Obyek sengketa tersebut adalah hal yang terlambat atau

Halaman 27 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



kadaluarsa, karena berdasarkan surat permohonan informasi dari Penggugat tertanggal 20 Maret 2019 apalagi Surat Permohonan tertanggal 16 April 2019 sudah dapat menyebutkan nomor akta kelahiran yaitu Nomor 263/TP/2009 atas nama **Eko Suprihyatno** kemudian dibalas/dijawab oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil Nomor 474.1/479/407/2019 tertanggal 18 April 2019 **sehingga sebenarnya Penggugat sudah mengetahui Obyek Sengketa SEBELUM tanggal 20 Maret 2019, dengan kata lain hal tersebut telah melebihi 90 Hari dan BUKAN MENGENAI BANDING ADMINISTRATIF** seperti yang disyaratkan dalam Pasal 18, Pasal 75, Pasal 76 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 5, 6, 7, 8, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (1), Ayat (2); Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 35/G/2019/PTUN.SMG berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Penggugat a quo; -----

10. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan Penggugat A Quo, maka pemeriksaan pada pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup



alasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan Gugatan
Penggugat tidak diterima; -----

11. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menjatuhkan Putusan *in litis* setelah para pihak diberikan kesempatan mengemukakan dalil, dasar dan alasan hukumnya secara maksimal dalam acara persidangan jawab menjawab telah selesai dan memasuki tahapan bukti para pihak sekalipun tanpa adanya eksepsi dari Tergugat mengenai kompetensi Pengadilan dengan mempertimbangkan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

12. Bahwa **PENGGUGAT** adalah bukan satu – satunya Ahli Waris, seperti dalam Surat Gugatan Alasan dan Dasar Gugatan angka 1 sampai dengan 6 pada halaman 6 sampai dengan 7 dimana masih ada ahli waris lain seperti Anak - anak dari SUWARNO, Anak-anak dari RADJINAH, Anak - anak dari NGATMAN, oleh karena itu **PENGGUGAT** tidak memiliki Kapasitas/Wewenang/Legal Standing untuk mengajukan Gugatan A Quo sehingga Gugatan kurang pihak, dengan demikian Gugatan sudah sepiantasnya dan sepatutnya untuk ditolak/tidak dapat diterima ; -----

13. Bahwa berdasarkan ketentuan dapat diketahui yang mengeluarkan objek sengketa adalah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, maka Pemohon Akta Kelahiran Nomor **263/TP/2009** atas nama Saudara **Eko Suprihyatno** yang memiliki Tanggung Gugat atau yang dapat diminta

Halaman 29 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



pertanggungjawabannya, dengan demikian seharusnya saudara Eko Suprihyatno ditarik sebagai Pihak Intervensi atau dengan demikian gugatan **PENGUGAT** kurang Pihak ; -----

14. Bahwa dasar dari Gugatan Penggugat di campuradukkan antara Waris dan Keperdataan (jual-beli), sehingga dalil-dalil yang digunakan membingungkan, menyesatkan jalannya persidangan sehingga dapat di kategorikan Gugatan **Obscure libel** atau Gugatan kabur dan tidak jelas ; -----

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sewajarnya apabila Gugatan **PENGUGAT Ditolak** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**) ;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA** : -----

1. Bahwa hal hal yang dianggap relevan dalam **Eksepsi** mohon dapat dianggap dan diberlakukan dalam jawaban pokok perkara ini ; -----
2. Bahwa **TERGUGAT** menolak semua dalil **PENGUGAT** kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ; -----
3. Bahwa benar **Eko Suprihyatno** memperoleh kutipan kelahirannya dalam Register Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga melalui Dispensasi Pelayanan Pencatatan, Kelahiran yang melampaui batas waktu tanpa penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor : 65 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2009 sebagai tindak lanjut dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013

Halaman 30 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

4. Bahwa menanggapi dalil **PENGUGAT** angka 1 sampai dengan angka 3 nyata-nyata Penggugat tidak mencantumkan para ahli waris yang lain, yang juga dapat berpotensi/ berhak sebagai yang berkepentingan dan juga mempunyai kedudukan yang sama dengan Penggugat ; -----
5. Bahwa **PENGUGAT** tidak jelas dan terus terang bahkan tidak menutup kemungkinan **PENGUGAT** tidak mengetahui nama nama Ahli Waris dari Suwarno (kakak tertua dari Rajinem) hanya menyebut “mempunyai beberapa anak”, Ahli waris dari Radjinah (kakak kedua dari Radjinem) dan bahkan Penggugat tidak dapat menyebut nama-nama dari anak Radjinah, termasuk ahli waris Ngatman (adik dari Radjinem) hanya di jelaskan mempunyai beberapa anak diantaranya adalah **Eko Suprihyatno**, tetapi tidak disebutkan siapa anaknya dan berapa anaknya, sehingga sangat membingungkan dan menyesatkan jalannya Persidangan ; -----
6. Bahwa dalam dalil Posita ke 7 halaman 7 **PENGUGAT** mendalilkan bahwa Rajinem (almarhumah) dengan Supardi Trenggono (almarhum) tidak dikaruniai anak, bahkan meminta **TERGUGAT** untuk klarifikasi, mengecek tentang benar atau tidaknya saudara Rajinem menikah dengan Saudara Supardi trenggono adalah hal yang tidak mungkin dan konyol, mengada-ada, mengingat tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai petugas Administrasi



penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Pasal 13 Ayat (2) huruf b Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Salatiga dan juga Peraturan Walikota Salatiga Nomor 52 tahun 2008 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Dinas Daerah Kota Salatiga Pasal 246 ayat (2) dan Pasal 252 Ayat (2) dan ayat (3) huruf m; menerbitkan akta kelahiran, perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, akta kematian, serta rekomendasi tentang mutasi penduduk sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai salah satu bentuk pelayanan masyarakat ; -----

7. Bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya menerima Pendaftaran dan Permohon sesuai persyaratan yang diajukan oleh Pemohon (Saudara Eko Suprihyatno) dengan lampiran buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Salatiga Tahun 1978 tanggal 19 Januari 1978 antara **Eko Suprihyatno** dengan Sri Sumarsini dimana **Eko Suprihyatno** tertera Bin **Supardi Trenggono** demikian pula dalam Kartu Keluarga Nomor : tertera nama orang tua adalah **Supardi Trenggono** (ayah) dan **Rajinem** (ibu) dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama Yayasan Panti Pemuda yang bernama **Eko Suprihyatno** lahir pada tanggal 15-1-1957 di Semarang anak dari Supardi dan Surat Keterangan dari Sekolah Menengah Tingkat Pertama Yayasan Panti Pemuda Nomor 938/3/STTB/SMP/XII/64 dalam pokoknya menerangkan



bahwa ada kekeliruan dalam penulisan nama di STTB tertera Eko Supriyatno yang seharusnya bernama Eko Suprihyatno ; -----

8. Bahwa saudara Eko Suprihyatno telah memohon dan menghadap sendiri ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk mengisi formulir Pelaporan Kelahiran WNI dengan melampirkan persyaratan seperti diatas sehingga Petugas Pencatatan Sipil tidak menaruh curiga dan Petugas telah melakukan atau meneliti berkas yang di lampirkan saat itu dan dinyatakan memenuhi persyaratan yang kemudian ditanda tangani oleh Saksi pertama **Ponco Rusmiani** dan Saksi Kedua **Slamet Amin** ; -----

9. Bahwa setiap WNI atau Penduduk Indonesia diwajibkan untuk melaporkan (*obligation of every peoples*) peristiwa **kependudukan** dan **peristiwa penting** yang dialaminya kepada instansi pelaksana adminduk (administrasi kependudukan), Dalam pelayanan adminduk, kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang itu dilakukan oleh WNI atau penduduk yang bersangkutan, sebab pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami seseorang itu kepada instansi pelaksana adminduk merupakan kepentingan yang bersangkutan sehingga diwajibkan untuk melaporkannya adalah penduduk yang bersangkutan. Dalam pelayanan adminduk yang diwajibkan untuk aktif itu adalah penduduk, sehingga UU Nomor. 23 Tahun 2006 seperti yang disebutkan dalam alinea ke – 10 Penjelasan Umum UU Nomor. 23 Tahun 2006 menganut stelsel aktif bagi penduduk, baik dalam pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil; -----

Halaman 33 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



10. Bahwa peristiwa kependudukan termasuk kelahiran, merupakan kejadian yang harus dilaporkan, karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan. Pada hakikatnya Negara berkewajiban memberikan **perlindungan dan pengakuan** terhadap penentuan status pribadi dan status hukum, atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/ atau di luar wilayah NKRI ;-----
11. Bahwa pendaftaran kelahiran tersebut juga merupakan kepentingan yang bersangkutan, sedangkan Negara yang berkewajiban untuk mendaftar memiliki Aparat yang sangat terbatas, dengan cakupan wilayah yang sangat luas, dan dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tidak mungkin mampu untuk mengetahui satu persatu peristiwa kelahiran yang terjadi di wilayahnya; -----
12. Bahwa Akta Pencatatan Penduduk adalah Akta Otentik yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah mengenai peristiwa kelahiran Pasal 1 angka 1 Keppres No. 54 Tahun 1999; -----
13. Bahwa pengakuan yang sah atas peristiwa – peristiwa penting tersebut oleh negara dilakukan melalui pencatatan yang dilakukan oleh pejabat khusus ditunjuk atas negara untuk dengan cara menerbitkan “Akta Pencatatan Sipil” ;-----
14. Bahwa penyelenggaraan Pencatatan Sipil juga menjalankan fungsi pelayanan, yakni menyelenggarakan sebagian Urusan Penyelenggaraan Administrasi Negara dibidang Urusan



Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dimana Fungsi Pencatatan Sipil memberikan Pelayanan Publik kepada semua WNI atau Penduduk Indonesia untuk mendapatkan dokumen kependudukan. Pelayanan Pencatatan Sipil disini adalah memberikan layanan pencatatan, penerbitan dan pendokumentasian peristiwa penting yang dilaporkan. Fungsi hukum dari penyelenggaraan Pencatatan Sipil adalah menerbitkan dokumen kependudukan berupa akta Pencatatan Sipil, yakni Akta Otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan dan pengakuan anak serta peristiwa penting lainnya;-

15. Bahwa dalam Posita ke-6 halaman 7 dalil **PENGGUGAT** tidak jelas, tidak lengkap karena dalam dalilnya saudari Rajinem merawat dan mengasuh beberapa anak tanpa dilakukan adanya adopsi dengan menyebut nama **Eko Suprihyatno, Dwi Astuti, Widi Astuti, Faisal Rahma, Imam Solikin** tetapi tidak dijelaskan masing – masing kedudukan apakah itu sebagai ahli waris atau keturunan siapa dan sejak kapan tinggal, diasuh dan dirawat oleh saudari Rajinem bahkan kami menduga beberapa diantaranya akan dijadikan sebagai saksi ;-----

16. Bahwa dalam Posita ke-7 halaman 7 **PENGGUGAT** mendalilkan bahwa **Eko Suprihyatno** sejak menikah bertempat tinggal di Salatiga, karena tentunya saudara **Eko Suprihyatno** bekerja dan menghidupi keluarga barunya, dan Saudari Rajinem meninggal dunia pada tanggal 20 September 2013 tetapi Obyek Sengketa muncul dan terbit pada Tahun 2009 hal ini sangat janggal dan diluar Logika jika **PENGGUGAT** dan atau Ahli Waris yang lain,

Halaman 35 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



termasuk (almarhum) **Rajinem** tidak mengetahui jika saudara **Eko Suprihyatno** telah memiliki Akta Kelahiran (Obyek Sengketa) ;-----

17. Bahwa pada posita Ke-9, 10 dan 11 dimana **PENGGUGAT** mendalilkan telah mendengar informasi bahwa saudara **Eko Suprihyatno** telah memindah tangankan atau menjual harta peninggalan almarhumah **Rajinem** berupa sebidang tanah dan bangunan rumah jalan Kintelan Nomor 121 Rt 04/04 Kel. Bendungan Kec. Gajahmungkur Kota Semarang tanpa persetujuan dari para ahli waris lainnya yang sah menurut hukum, bahwa dengan demikian ini sangat jelas, terang **PENGGUGAT** telah mengetahui terlebih dahulu tentang identitas dari **Eko Suprihyatno** dan informasi tersebut tidak valid karena dari siapa, dari mana, dan sejak kapan informasi tersebut diketahui oleh **PENGGUGAT**, bahkan **PENGGUGAT** memperingatkan **Eko Suprihyatno** agar tidak menjual harta peninggalan almarhumah **Rajinem** karena saudara **Eko Suprihyatno** tidak berhak atas harta peninggalan almarhumah **Rajinem** sehingga siapakah yang berhak sebagai ahli waris dari almarhumah **Rajinem** mengingat dalam posita ke 2 halaman 6 dan Posita ke 3 halaman 6 bertolak belakang atau membingungkan serta menyesatkan jalannya persidangan karena dalam dalil **PENGGUGAT** tersebut disebutkan **Suwarno, Rajinah, Rajinem** memiliki beberapa anak bahkan disebutkan **Eko Suprihyatno** adalah anak dari Ngatman yang telah meninggal dunia maka dapat diambil kesimpulan dalil – dalil posita **PENGGUGAT** saling bertolak belakang dan kabur sehingga gugatan **PENGGUGAT** kabur atau Obscuur libel dan kurangnya pihak – pihak yang berperkara khususnya ahli waris ;---

Halaman 36 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



18. Bahwa dalam posita 11 dan 12 adalah dalil yang Tendensius karena **PENGUGAT** telah mengetahui informasi terlebih dahulu yang kemudian seolah – olah meminta penjelasan atas informasi kutipan akta kelahiran (Obyek sengketa) kepada **TERGUGAT** dengan Permohonan Surat tanggal 20 Maret 2019 dan didalam Suratnya **PENGUGAT** mampu menunjukan atau menyebut Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2019 tanggal 18 Februari 2009 atas nama **Eko Suprihyatno** beralamat di jalan Magersari Nomor 16 RT 02/07 Kel. Tegalrejo Kec. Argomulyo Kota Salatiga dan Surat tertanggal 16 April 2019 mengirimkan surat Keduanya yang mohon informasi tentang jawaban sehingga seolah – olah **PENGUGAT** belum mengetahui adanya Akta Kelahiran (Obyek Sengketa) akan tetapi menurut **PENGUGAT** adanya upaya rekayasa dan tipu daya untuk dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara ;-----
19. Bahwa posita Ke 14 adalah tidak benar apabila penerbitan Obyek Sengketa mengandung cacat Administrasi dan mengandung tipuan atau kebohongan karena persyaratan yang telah di lampirkan oleh saudara **Eko Suprihyatno** telah sesuai dengan ketentuan penerbitan kutipan Akta Kelahiran yang diatur didalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang – undang Republik Indonesia Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Instruksi Menteri dalam Negeri nomor 474.1-311 tentang

Halaman 37 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran tanggal 5 April 1982 dan Peraturan Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Kota Salatiga dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 52 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Pejabat Struktural pada Daerah Kota Salatiga dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran ;-----

20. Bahwa **TERGUGAT** telah melakukan atau melaksanakan Asas – Asas Pemerintahan Umum yang baik sebagaimana diatur dalam Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme karena dalam pengambilan keputusan sudah berhati – hati, cermat, rasional dan tidak memihak **TERGUGAT**, telah melakukan asas kepastian hukum dimana telah mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara, Asas tertip tergugat telah melaksanakan penyelenggaraan Negara dengan landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum dimana **TERGUGAT** mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan kolektif, asas keterbukaan yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia

Halaman 38 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Negara hal ini tampak bahwa **TERGUGAT** memberikan informasi yang luas kepada **PENGUGAT** dengan adanya informasi yang di dapat oleh **PENGUGAT** terhadap Obyek Sengketa dengan membalas Surat Permohonan dari **PENGUGAT**, Asas profesionalitas yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku hal ini dilakukan pula oleh **TERGUGAT** dengan terlebih dahulu meneliti persyaratan dan kelengkapan administrasi, permohonan dari saudara **Eko Suprihyatno**, Asas Akuntabilitas dimana asas yang menentukan bahwa dimana setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku hal ini nampak bahwa **TERGUGAT** mempunyai pencatatan, arsip dari permohonan berikut lampiran dari saudara Eko Suprihyatno meskipun waktu cukup lampau 10 Tahun dari gugatan sengketa aquo ;-----

21. Bahwa Obyek sengketa oleh **PENGUGAT** dianggap telah melanggar Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik yang mengakibatkan **PENGUGAT** dirugikan atas penerbitan Obyek Sengketa dan **PENGUGAT** mendapatkan kembali hak – haknya sebagai ahliwaris almarhumah **Rajinem** yang Sah menurut hukum adalah dalil yang sangat prematur, terburu – buru, tendensius, menyesatkan persidangan, dan salah kaprah karena bukan kewenangan dari **TERGUGAT** untuk mengembalikan hak



PENGUGAT dan atau ahli waris yang lainnya sebagai ahli waris almarhumah **Rajinem**, terlebih adanya jual beli aset milik almarhumah Rajinem dari saudara **Eko Suprihyatno** yang berakibat hilangnya kepentingan dari para ahli waris untuk mendapatkan warisan dari almarhumah **Rajinem** bukan ranah Pengadilan Tata Usaha Negara dan kewenangan **TERGUGAT** sebagai Pejabat Tata Usaha Negara khususnya mengenai Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;-----

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas, **TERGUGAT** memohon sudilah kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.Smg di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berkenan memutuskan : -----

DALAM EKSEPSI : -----

Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menolak Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya -----

Atau apabila Pengadilan dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*exaequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 9 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan Duplik pada tanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil

Halaman 40 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Jawabannya, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 25 September 2019, Pihak ke-3 bernama Eko Suprihyatno telah datang menghadap Majelis Hakim terkait Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peratun dan dalam Persidangan tanggal 2 Oktober 2019 telah mengajukan surat permohonan tertanggal 2 Oktober 2019 untuk masuk sebagai pihak Intervensi dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan tanggal 9 Oktober 2019, Majelis Hakim telah mengambil sikap dalam Putusan Sela atas permohonan Pemohon Intervensi dari Eko Suprihyatno untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini dan telah mendudukan Eko Suprihyatno dalam Perkara Nomor: 59/G/2019/PTUN.SMG sebagai Tergugat II intervensi; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Replik Penggugat tersebut, di dalam persidangan pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapan/Jawaban pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI : -----

1. Bahwa berdasarkan Posita dan dalil-dalil oleh PENGGUGAT adalah masuk kedalam ranah PERDATA, mengingat yang menjadi dasar dari Gugatan PENGGUGAT bertujuan untuk mengurus Warisan yang sudah terlaksana; -----
2. Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 48 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengenai kekuasaan Absolut dimana untuk menyelesaikan

Halaman 41 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



secara Administratif Sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka Sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya Administratif yang tersedia; -----

3. Bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintah Pasal 1 ayat (7) dimana upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam Lingkungan Adminisi Pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan Keputusan dan atau tindakan yang merugikan, tidak dibatasi waktu untuk memberikan jawaban;-----
4. Bahwa berdasar Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan, dimana Pihak Ketiga tidak dapat mengajukan gugatan atas Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap vide (Perkara Nomor 35/G/2019/PTUN. SMG), diputus tanggal 18 Juli 2019 dan diambil oleh TERGUGAT pada tanggal 25 Juli 2019, sehingga surat PENGGUGAT tertanggal 23 Juli 2019 masih terlalu Prematur;-----
5. Bahwa ternyata PENGGUGAT pernah mengajukan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Nomor Perkara 35/G/2019/PTUN. SMG dengan putusan : 1. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak diterima, 2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 566.000; (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah), dengan demikian perkara tersebut adalah *ne bis in idem*; -----
6. Bahwa menurut teori asas *ne bis in idem* yang merupakan salah satu asas dalam sistem Hukum Indonesia dimana untuk

Halaman 42 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



menentukan suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk kedua kalinya, putusan yang telah memperoleh putusan hukum *Asas ne bis in Idem* berkaitan dengan *Asas res judicata pro veritate habitur* yakni asas yang menentukan bahwa apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sebelumnya secara langsung akan membatalkan Putusan tersebut; -----

7. Bahwa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran yang dijadikan obyek Sengketa oleh PENGGUGAT adalah diterbitkan pada tanggal 18 Februari 2009 sehingga pemberlakuan Kutipan Akta Kelahiran berlaku sejak tanggal ditetapkan, berdasarkan Pasal 55 Undang Undang Tata Usaha Negara Tahun 1986 yang menyatakan “***Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara***”, yang dalam penjelasannya disebutkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;-----

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan Keputusan menurut ketentuan : -----

- a. Pasal 3 ayat (1), maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam Peraturan dasarnya yang dihitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang bersangkutan ;-----
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu 90 hari itu dihitung setelah batas lewatnya waktu 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang bersangkutan ;-----



Dalam hal Peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut ;-----

8. Bahwa ternyata tenggang waktu pengajuan Gugatan disampaikan/ diserahkan melebihi tenggang waktu yang ditentukan oleh hukum, dimana Penggugat mendalilkan, mengetahui, menerima dan mendapatkan pada tanggal 26 April 2019, dengan demikian Penggugat mengetahui, penjelasan Obyek sengketa tersebut adalah hal yang terlambat atau kadaluarsa, karena berdasarkan surat permohonan informasi dari Penggugat tertanggal 20 Maret 2019 apalagi Surat Permohonan tertanggal 16 April 2019 sudah dapat menyebutkan nomor Akta Kelahiran yaitu Nomor 263/TP/2009 atas nama EKO SUPRIHYATNO kemudian dibalas/ dijawab oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pencatatan Sipil Nomor 474.1/479/ 407/2019 tertanggal 18 April 2019 sehingga sebenarnya Penggugat sudah mengetahui Obyek Sengketa **SEBELUM** tanggal 20 Maret 2019, dengan kata lain hal tersebut telah melebihi 90 hari dan **BUKAN MENGENAI BANDING ADMINISTRATIF** seperti yang disyaratkan dalam Pasal 18, Pasal 75, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 1 angka 5,6,7,8 Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Ayat (2) ; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Majelis Hakim yang

Halaman 44 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



memeriksa Perkara Nomor 35/G/2019/PTUN.SMG berkeyakinan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Gugatan Penggugat *a quo*; -----

9. Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan Gugatan Penggugat *a quo*, maka pemeriksaan pada pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima; -----

10. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang menjatuhkan Putusan in litis setelah para pihak diberikan kesempatan mengemukakan dalil, dasar dan alasan hukumnya secara maksimal dalam acara persidangan jawab menjawab telah selesai dan memasuki tahapan bukti para pihak sekalipun tanpa adanya aksepsi dari Tergugat mengenai kompetensi Pengadilan dengan mempertimbangkan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur Pasal 2 Ayat (4) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

11. Bahwa PENGGUGAT adalah bukan satu-satunya Ahli Waris, seperti dalam surat Gugatan Alasan dan Dasar Gugatan angka 1 sampai dengan 6 pada halaman 6 sampai dengan 7 dimana masih ada ahli waris lain seperti Anak-anak dari SUWARNO, Anak-anak dari RADJINAH, Anak-anak dari NGATMAN, oleh karena itu PENGGUGAT tidak memiliki kapasitas / wewenang/ Legal Standing untuk mengajukan Gugatan *A Quo* sehingga

Halaman 45 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Gugatan kurang pihak, dengan demikian Gugatan sudah sepantasnya dan sepatutnya untuk ditolak/ tidak dapat diterima;---

12. Bahwa dasar dari Gugatan Penggugat dicampuradukkan antara Waris dan Keperdataan (jual-beli), sehingga dalil-dalil yang digunakan membingungkan, menyesatkan jalannya persidangan sehingga dapat dikategorikan Gugatan *Obscure Libel* atau Gugatan kabur dan tidak jelas; -----

Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sewajarnya apabila gugatan PENGUGAT Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

II. **DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat; -----
2. Bahwa benar Tanggung Gugat/ Turut Tergugat (Eko Suprihyatno) memperoleh Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 263/TP/2009 tertanggal 18 Februari 2009 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga ;-----
3. Bahwa sejak **Tanggung Gugat/Turut Tergugat** lahir sampai sekarang setahu Tanggung Gugat kedua orang tua kandung Tanggung Gugat adalah ayah SUPARDI TRENGGONO dan Ibu RAJINEM ;-----
4. Bahwa dalam semua ijazah sekolah yang Tanggung Gugat miliki tertera nama orangtua Tanggung Gugat adalah SUPARDI TRENGGONO, diantaranya adalah sebagai berikut : -----
 - a. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 Tahun

Kintelan II wilayah Semarang IX Kota Madya Semarang Nomor

Halaman 46 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



SDA 671857 tertanggal 18 Desember 1970 dalam pokoknya menerangkan bahwa yang bernama Eko Suprihyatno dengan No. Daftar Induk 1721 tertera anak dari SUPARDI TRENGGONO ;-----

b. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Tingkat Pertama Yayasan Panti Pemuda Nomor 938/3/STTB/SMP/XII/64 tertanggal 5 Desember 1973 dalam pokoknya menerangkan bahwa ada kekeliruan dalam penulisan nama di STTB tertera Eko Supriyatno yang seharusnya bernama Eko Suprihyatno ;-----

c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknik Menengah (STM) jurusan mesin Umum YPP Bersubsidi Semarang Nomor 01123 tertanggal 29 November 1976 dalam pokoknya menerangkan bahwa yang bernama Eko Suprihyatno dengan No. Daftar Induk 115/ MU/ 74 tertera anak dari SUPARDI TRENGGONO;--

5. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir Kota Salatiga Nomor 49/ 17/ II/ 2015 antara Eko Suprihyatno dengan Sri Sumarsini, nama Tanggung Gugat Eko Suprihyatno juga tertera bin Supardi Trenggono, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Tanggung Gugat bukan merupakan anak dari pasangan SUPARDI TRENGGONO dan RAJINEM adalah **TIDAK BENAR**, karena dari semua lampiran berkas administrasi yang Tanggung Gugat miliki menunjukkan kalau kedua orangtua Tanggung Gugat adalah **BENAR** SUPARDI TRENGGONO dan RAJINEM;-----

6. Bahwa sebagai WNI atau Penduduk Indonesia Tanggung Gugat telah melakukan kewajiban untuk melaporkan peristiwa

Halaman 47 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Kependudukan dan peristiwa yang dialami kepada Instansi Pelaksana adminduk (Administrasi Kependudukan) setempat, yaitu dengan memohon dan menghadap sendiri ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga untuk memohon penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dengan mengisi formulir Pelaporan Kelahiran WNI dengan melampirkan segala persyaratan yang dibutuhkan dalam permohonan Kutipan Akta Kelahiran tersebut ;-----

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tanggung Gugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima Eksepsi Tanggung Gugat/ Turut Tergugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard); -----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ; -----
2. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda P - 1 sampai dengan P – 20 sebagai berikut:-----

Halaman 48 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



1. P - 1 : Surat Mulyono bin Harjo Pawiro tertanggal 20 Maret 2019, Perihal : Mohon Informasi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
2. P - 2 : Surat atas nama Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Nomor: 474.1/479/407/2019, tertanggal 18 April 2019, Perihal : Jawaban Informasi Kutipan Akta Kelahiran, yang ditujukan kepada Bpk. Mulyono bin Pawiro ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. P - 3 : Surat Kuasa Hukum Bp. Mulyono tertanggal 23 Juli 2019, Perihal : Permohonan pembatalan Akta Kelahiran, yang ditujukan kepada Bp. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
4. P - 4 : Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 10/9/2017 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. P - 5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3374090707420002, atas nama Mulyono ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. P - 6 : Kartu Keluarga No. 3374091312050021, atas nama Kepala Keluarga : Mulyono, dikeluarkan tanggal 04-08-2017 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7. P - 7 : Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhummah Radjinem Binti Harjo Pawiro, yang telah tercatat di Kantor Kelurahan Bendungan Nomor : 474/29, tanggal 18-09-2017 dan telah tercatat di Kantor Kecamatan Gajah Mungkur Nomor : 474/147/2017,



tanggal 20-09-2017 ; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

8. P - 8 : Brosur/Leaflet Pelayanan Pencatatan Sipil, Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga ;

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

9. P - 9 : Surat Keterangan atas nama Mulyono, tertanggal
13 Oktober 2017, yang ditandatangani oleh Ketua
RT.04 RW.IV dan Ketua RW, Kelurahan Bendungan,
Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang ;

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

10. P - 10 : Surat Pernyataan Adin Sukarsono, tertanggal
19 Juli 2019 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

11. P - 11 : Surat Pernyataan Ari Kuntarto bin Suwarno,
tertanggal 19 Juli 2019 ; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

12. P - 12 : Surat Pernyataan Sudarman Pranoto Utomo,
tertanggal 18-9-2016; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

13. P - 13 : Surat Pernyataan Saryanto, tertanggal 18-9-2016;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

14. P - 14 : Surat Pernyataan Bambang Winartono, tertanggal
14 September 2016; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

15. P - 15 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;
(fotokopi);-----

16. P - 16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37
Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 50 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan ; (fotokopi) ; -----

17. P - 17 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

(fotokopi) ;-----

18. P - 18 : Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun

2007 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi

Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan

Sipil ; (fotokopi);-----

19. P - 19 : Peraturan Walikota Salatiga Nomor 65 Tahun 2007

Tentang Pelayanan Pencatatan Kelahiran ;

(fotokopi) ;-----

20. P - 20 : Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran

Nomor 263/TP/2009, tertanggal 18 Februari 2009,

atas nama Eko Suprihyatno, yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kota Salatiga; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, di

dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat

berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan

dengan aslinya atau fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T - 1

sampai dengan T - 23 sebagai berikut :-----

1. T - 1 : Formulir Pelaporan Kelahiran WNI atas nama Eko

Suprihyatno ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

2. T - 2 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah

Umum Tingkat Pertama Yayasan Panti Pemuda,

atas nama Eko Supriyatno, tertanggal 5 Desember

1973 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

3. T - 3 : Surat Keterangan Kepala Sekolah Menengah

Umum Tingkat Pertama Yayasan Panti Pemuda

Halaman 51 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang No. 938/R/STTB/SMP/XII/84, tertanggal

7 Desember 1984 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

4. T - 4 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :

3373031501570001, atas nama Eko Suprihyatno ;

(fotokopi dari fotokopi) ;-----

5. T - 5 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sri

Sumarsini; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

6. T - 6 : Kartu Keluarga No. 3373030102082779, atas nama

Kepala Keluarga : Eko Suprihyatno, dikeluarkan

tanggal 07-02-2009 ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

7. T - 7 : Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kota Salatiga,

Kotamadya Salatiga, tertanggal 19 Januari 1978 ;

(fotokopi dari fotokopi) ;-----

8. T - 8 : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1-311,

tertanggal 5 April 1983, Tentang Pelaksanaan

Dispensasi Akta Kelahiran ; (fotokopi dari fotokopi) ;-

9. T - 9 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 474.1-

785, tertanggal 14 Oktober 1989, Tentang

Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Yang Terlambat

Pencatatannya ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----

10. T - 10 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

(fotokopi dari fotokopi) ;-----

11. T - 11 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37

Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan ; (fotokopi sesuai dengan print out) ;-

12. T - 12 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun

2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di

Daerah ; (fotokopi sesuai dengan print out) ;-----

Halaman 52 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T - 13 : Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Salatiga ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
14. T - 14 : Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
15. T - 15 : Peraturan Walikota Salatiga Nomor 65 Tahun 2007 Tentang Pelayanan Pencatatan Kelahiran ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
16. T - 16 : Peraturan Walikota Salatiga Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Pejabat Struktural Pada Dinas Daerah Kota Salatiga; (fotokopi dari fotokopi) ;-----
17. T - 17 : Artikel Majalah Hati Beriman, Vol. 1 No.5 November 2007 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
18. T - 18 : Peraturan Walikota Salatiga Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
19. T - 19 : Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
20. T - 20 : -
Register Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia, No. RAL. 6830014615, Nomor : 263, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Dukcapil Kota Salatiga ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
21. T - 21 : Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009, tertanggal 18 Februari 2009,

Halaman 53 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Eko Suprihyatno, yang dikeluarkan oleh

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Kota Salatiga; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

22. T - 22 : Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kota Salatiga Nomor : 005/852/407, tertanggal

29 Juli 2019, Perihal : Undangan, yang ditujukan

kepada Eko Suprihyatno ; (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

-

23. T - 23 : Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kota Salatiga Nomor : 005/902/407, tertanggal

12 Agustus 2019, Perihal : Undangan, yang

ditujukan kepada Eko Suprihyatno ; (fotokopi sesuai

dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil

Tanggapan/Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat II

Intervensi telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau

fotokopinya yang telah diberi tanda dengan T II Int - 1 sampai dengan

T II Int- 11 sebagai berikut :-----

1. T.II Int -1 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK :

3373031501570001, atas nama Eko Suprihyatno ;

(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

2. T.II Int -2 : Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan Agama Kecamatan Kota Salatiga,

Kotamadya Salatiga, No. 08/8/1/1978, tertanggal

19 Januari 1978 ; (fotokopi) ;-----

3. T.II Int -3 : Akta Cerai Nomor : 1000/AC/2014/PA/Sal,

tertanggal 21 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh

Pengadilan Agama Salatiga ; (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 54 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



4. T.II Int -4 : Kutipan Akta Nikah Nomor : 49/17/II/2015,
tertanggal 18 Pebruari 2015, yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama Kecamatan Tingkir, Kota
Salatiga, Propinsi Jawa Tengah ; (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;-----
5. T.II Int -5 : Kartu Keluarga No. 3322022811170001, atas nama
Kepala Keluarga : Eko Suprihyatno, dikeluarkan
tanggal 06-12-2017 ; (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
6. T.II Int -6 : Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran
Nomor 263/TP/2009, tertanggal 18 Februari 2009,
atas nama Eko Suprihyatno, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Salatiga; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. T.II Int -7 : Surat Keterangan Tamat Beladjar Sekolah Taman
Kanak-Kanak Siwi Peni Magelang atas nama Eko
Suprijatno, No. Induk 227, tertanggal 17-7-1963 ;
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. T.II Int -8 : Surat Tanda Tamat Beladjar Sekolah Dasar Negeri 6
Tahun, di Kintelan II Wilajah Semarang IX, atas
nama Eko Suprihjatno, tertanggal 18 Desember
1970 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. T.II Int -9 : Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah
Umum Tingkat Pertama Yayasan Panti Pemuda,
atas nama Eko Supriyatno, tertanggal 5 Desember
1973 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
10. T.II Int -10 : Surat Keterangan Kepala Sekolah Menengah
Umum Tingkat Pertama Yayasan Panti Pemuda
Semarang No. 938/R/STTB/SMP/XII/84, tertanggal



7 Desember 1984 ; (fotokopi sesuai dengan

aslinya);-----

11. T.II Int -11 : Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Teknik

Menengah (STM) YPP Bersubsidi, Jurusan : Mesin

Umum, atas nama Eko Supriyatno, tertanggal 29-

11-1976 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak

Penggugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar

keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang selengkapnya

sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini,

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **TAYUBI**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kintelan kira-kira sejak tahun 1974 ;-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Eko Suprihyatno (Tergugat II Intervensi); -----

- Bahwa orang tua dari Eko Suprihyatno adalah Pak Ngatman dan Pak Eko Suprihyatno dilahirkan di Kintelan ;-----

- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan rumah Pak Ngatman perkiraan 15 meter ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui Bu Rajinem adalah kakaknya Pak Ngatman ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu Rajinem tidak punya anak dan tidak pernah hamil, Saksi mengetahui karena satu kampung dengan Bu Rajinem ;-----
- Bahwa Ibu dari Eko Suprihyatno adalah Ngatinem ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membantu kelahiran Eko Suprihyatno;-----
- Bahwa Saksi mengetahui kalau istrinya Pak Ngatman hamil dan tahu melahirkan anak laki-laki bernama Eko Suprihyatno;-----
- Bahwa setelah lahir, Eko Suprihyatno sementara ikut orang tuanya, setelah itu diasuh oleh Bu Rajinem ;-----
- Bahwa pada waktu itu Pak Supardi itu militer dan bersama Bu Rajinem bertempat tinggal di Magelang, kemudian pindah ke Semarang tinggal di Jalan Kintelan nomor rumahnya kalau tidak salah 123 atau 121 ;-----
- Bahwa awalnya rumah ditempati oleh Pak Pardi dan Bu Rajinem, kemudian ditempati oleh kakaknya anak Penggugat dan yang menempati rumah Bu Rajinem sekarang adalah Tergugat II Intervensi ;-----
- Bahwa jarak rumah Penggugat dengan rumah Bu Rajinem 100 meter serta jarak rumah Penggugat dan Bu Rajinem dengan rumah Saksi sekitar 100 meter lebih ;-----

Halaman 57 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Bu Rajinem, Pak Pardi, Bu Ngatinem dan Pak Ngatman (orang tua Tergugat II Intervensi) sudah meninggal semua, kalau masih hidup tidak seperti ini kejadiannya;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu adanya akta kelahiran yang dibuat oleh Dispendukcapil Salatiga atas nama Eko Suprihyatno;-----

- Bahwa yang menikahkan Tergugat II Intervensi adalah Bu Rajinem dan Pak Pardi Trenggono ;-----

2. Saksi ARI KUNTARTO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saudara dari Penggugat ada 5 orang ;-----

-----Bahwa hubungan antara Saksi dengan Penggugat adalah Saksi keponakan dari Penggugat ;-----

-----Bahwa Saksi kenal sekali dengan Eko Suprihyatno ;-----

---Bahwa Pak Eko Suprihyatno itu anaknya Bapak Ngatman dan Bu Tukinah ;-----

----Bahwa Saksi tahu kalau Eko Suprihyatno adalah bukan anaknya Bu Rajinem, kalau silsilah itu cerita dari Bapak Saksi, Ibu Saksi, keluarga Saksi semua dan para tetangga, dulu Penggugat dan Pak Ngatman pernah singgah dan ikut Bapak Saksi semua ;-----

-----Bahwa anak Pak Ngatman dengan Bu Tukinah ada 10 orang;-----

-----Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau berkomunikasi dengan saudara-saudara dari Eko Suprihyatno tetapi Saksi sangat kenal mereka semua ;-----

Halaman 58 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



-----Bahwa hubungan keluarga antara Saksi dengan Pak Suwarno adalah Saksi sebagai anak kandung dari Pak Suwarno;-----
-----Bahwa silsilah keluarga Pak Suwarno adalah Pak Suwarno, Bu Rajinah, Bu Rajinem, Pak Ngatman dan Pak Mulyono (Penggugat);-----
-----Bahwa Bu Rajinem tidak pernah hamil, Saksi tahunya dari Bapak ;--
-- -Bahwa Bapak cerita kalau Pak Ngatman anaknya si A, si B, si C, Bapak cerita sama keluarga Saksi semua ;-----
-----Bahwa Saksi tidak tahu tentang Eko Suprihyatno hubungannya dengan Bu Rajinem, apakah itu anak kandung atau diasuh ;-----
-----Bahwa Saksi sempat tahu Eko Suprihyatno tinggal di rumah Bu Rajinem ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Untung Joko, hubungan antara Untung Joko dengan Eko Suprihyatno adalah Untung Joko adik kandung dari Eko Suprihyatno, keterangannya dari Bapak Saksi kalau adik kandung ;-----
--Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kalau Pak Eko Suprihyatno membuat akte kelahiran;-----
-Bahwa Saksi mengaku membuat surat pernyataan bukti P-11 serta tanda tangan tetapi yang mengetik bukan Saksi, Saksi hanya membuat orek-orekan saja;-----
----Bahwa Saksi tidak tahu kalau Pak Eko Suprihyatno memiliki akte kelahiran dan sejak kapan Dia memiliki ;-----
-- Bahwa Saksi pernah bertemu langsung dengan Pak Pardi dan Bu Rajinem sekitar umur Saksi 20 tahun dan bahkan Saksi pernah disuruh mengambil air (ngangsu); -----
----Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pak Eko Suprihyatno saat Saksi berada di rumah Pak Pardi, saat itu masih tinggal di rumah Pak Pardi, tetapi waktu itu Pak Eko Suprihyatno sudah besar ;-----
-----Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Adiknya Pak Eko Suprihyatno yang tempat tinggalnya di Salatiga ;-----
-----Bahwa yang diterangkan oleh adiknya Eko Suprihyatno yang bernama Joko kepada Saksi adalah memang Saya punya kakak

Halaman 59 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



namanya Eko Suprihyatno, Dia tidak berani berbohong karena takut dengan Tuhan, benar kalau Eko Suprihyatno kakak kandungnya, Joko masih hidup dan tinggal di

Salatiga ;-----

-----Bahwa Joko yang Saksi temui menerangkan kalau Eko

Suprihyatno diasuh oleh Bu

Rajinem ;-----

-Bahwa Joko juga menerangkan kalau Eko Suprihyatno itu anaknya

Pak Ngatman, ibunya Tukinah ;-----

3. Saksi ADIN SUKARSONO, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

--Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kintelan dan jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat selisih satu rumah, sedangkan jarak rumah Saksi dengan rumah Bu Rajinem adalah kalau rumah Bu Rajinem di atas rumah Saksi, lain RW;-----

-----Bahwa Saksi kenal Eko Suprihyatno tetapi jarang komunikasi ;-----

----Bahwa sebetulnya Saksi tidak paham, waktu meninggalnya Pak Ngatman kalau malam sering tahlilan, Saksi ketemunya Untung

Joko Nugroho di situ, waktu Saksi diajak keluarganya Pak Mul ke Salatiga, Saksi agak bingung Joko yang mana, tetapi setelah

ketemu, Saksi baru ingat sering ketemu di tahlilan;-----

----Bahwa waktu itu Saksi cuma mendengarkan di ruang tamu, Pak Joko mengatakan kalau Mas Eko Suprihyatno itu kakak kandung

Saya dan Saya adiknya ;-----

-----Bahwa Saksi mengaku surat pernyataan Bukti P-10 yang

membuat Saksi ;-----

-----Bahwa Saksi mengaku dalam bukti bukti P-10, Saksi pernah

mendapat keterangan dari Joko yang pada saat itu Joko



menerangkan bahwa Eko Suprihyatno adalah kakak kandungnya

saudara Joko ;-----

---Bahwa pada saat membuat surat pernyataan tidak ada paksaan

dan yang menandatangani surat pernyataan itu adalah Saksi ;-----

-----Bahwa Saksi mengaku isi surat pernyataan P-10 itu adalah

keterangan yang disampaikan Pak Joko kepada Saksi ;-----

-----Bahwa Saksi bertempat tinggal di Kintelan sejak tahun

1980 ;-----

-----Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Pak Supardi dan

kalau dengan Bu Rajinem Saksi pernah bertemu ;-----

-----Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Pak Ngatman dan Bu

Tukinah, Pak Ngatman dan Bu Tukinah sudah meninggal ;-----

-----Bahwa Saksi tidak tahu yang menyuruh membuat surat

pernyataan, tahu-tahu sudah jadi ;-----

-- Bahwa yang menyodorkan surat pernyataannya adalah Putranya

Pak Mul, disodorkannya di rumah Saksi ;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal yang menguasai rumah Bu

Rajinem ;-----

4. Saksi **SOEPARNO**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

---Bahwa Saksi mengetahui Pak Pardi dan Bu Rajinem tidak punya anak ;-----

-

-----Bahwa Saksi kenal Eko Suprihyatno, tetapi tidak

akrab ;-----

---Bahwa Pak Eko Suprihyatno adalah anak dari Pak Ngatman dan

Situk panggilannya ;-----

-----Bahwa Ngatman dan Tuk itu melahirkan di Kintelan, karena

rumahnya berhadapan dengan rumah Saksi ;-----

-- -Bahwa Saksi mengaku hanya kenal saja dengan Pak Mul, tetapi

Saksi kenal akrab dengan Pak Ngatman ;-----

-----Bahwa sepengetahuan Saksi, Bu Rajinem tidak pernah

mengandung selamanya, karena Saksi kenal sejak belajar ngaji ;--

Halaman 61 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



-----Bahwa anaknya Tuk diasuh oleh Bu Rajinem tetapi Dia bukan anak Bu Rajinem ;-----
-----Bahwa Saksi mengaku mengenal Bu Rajinem sejak belum menikah dengan Pak Supardi ;-----
-----Bahwa Saksi tahu saat meninggalnya Bu Rajinem dan Pak Supardi ;-----
-----Bahwa sekarang Tuk dan Ngatman sudah meninggal dunia di Salatiga ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau selain Pak Eko Suprihyatno, Bu Tuk dan Pak Ngatman punya anak yang lain, karena sudah tidak pernah komunikasi lagi ;-----
-----Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pak Eko Suprihyatno pindah ke Salatiga ;-----
-----Bahwa Pak Eko Suprihyatno diasuh oleh Bu Rajinem sejak lahir ;--
-----Bahwa Saksi tahu Bu Tukinah dan Pak Ngatman mempunyai anak yang lain selain Pak Eko Suprihyatno, tetapi Saksi tidak hafal namanya ;-----

5. Saksi RAMELI, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-- -Bahwa rumah tempat tinggalnya Bu Rajinem pada saat itu, yaitu di Kintelan 121 dan rumah itu sekarang dikuasai oleh Pak Sumarno ;--
-- -Bahwa Saksi kurang tahu kalau mendetilnya kronologi peralihan rumah itu sampai dikuasai oleh Pak Sumarno, bahwa rumah itu dijual oleh Saudara Eko Suprihyatno kepada Pak Sumarno, yang membeli yang menempati sekarang ;-----
---Bahwa Saksi kurang tahu pasti proses penjualan rumah tersebut karena waktu itu Saksi belum menjadi RW, Saksi RW lanjutan ;----
-----Bahwa kalau jual beli Saksi tidak pernah dilibatkan, tapi serah terima yang terakhir Saksi menghadiri sesuai dengan undangan

Halaman 62 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



yang disampaikan kepada Saksi yang dipanggil Pak Lurah tapi Saksi sebagai Ketua RW setelah mendapat tembusan, tapi dari pihak Pak Marno menghendaki Saksi untuk menyaksikan penyerahan rumah itu dilakukan oleh Pengacara Eko Suprihyatno kepada Pengacara Pak Sumarno waktu itu ;-----
-----Bahwa Pak Supardi dan Bu Rajinem sudah tidak ada/sudah meninggal ketika penyerahan rumah tersebut ;-----
----Bahwa Saksi tahu Pak Supardi, Bu Rajinem, Pak Ngatman dan Bu Tukinah ;-----
---Bahwa Saksi tidak mengetahui pernikahan Pak Supardi dan Bu Rajinem, tetapi Saksi mengetahui Mereka adalah suami-istri ;-----
-----Bahwa Saksi mengetahui kalau Pak Ngatman dan Bu Tukinah adalah suami-istri ;-----
-----Bahwa setahu Saksi Bu Rajinem tidak pernah hamil maupun melahirkan, Saksi tahu sendiri, juga dari orang-orang yang dahulu, bahkan Pak Ngatman sendiri pernah bercerita kepada Saksi bahwa kalau di rumah panggilannya Eko Suprihyatno adalah Preh, Preh itu anak Saya yang pertama, kalau keterangannya bahwa Eko Suprihyatno ikut Pak Pardi dan Bu Rajinem, tapi kalau keluarga Pak Ngatman dan Bu Tukinah itu di RT Saksi RT. 7 ;-----
-----Bahwa Saksi tidak pernah membuatkan apapun terkait surat keterangan waris atas nama Eko Suprihyatno ;-----
-----Bahwa Saksi mengaku menjabat sebagai RW sejak bulan Mei 2017 ;-----
-- Bahwa Saksi mengetahui adanya jual-beli rumah tersebut sekitar bulan Juni, Saksi menjabat Ketua RW sejak bulan Mei, pada yang waktu bulan Juni Saksi disodori oleh Pak Lurah untuk menangani masalah jual beli rumah itu, dan Saksi katakan kalau Saksi tidak mengetahui sama sekali soal jual-beli dan Saksi ketemu juga Pak Eko Suprihyatno, Saksi katakan kepada Eko Suprihyatno kalau

Halaman 63 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Saksi tidak mau tahu yang dulu, Kita hanya melangkah ke depan

saja dan yang dulu Saksi tidak tahu ;-----

----Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Eko Suprihyatno pindah ke

Salatiga, tetapi setelah menikah Dia di Salatiga, sebelum menikah

Dia di Kintelan ;-----

-----Bahwa Saksi tahu yang mengasuh Eko Suprihyatno dari sejak

kecil sampai menikah adalah Pak Supardi dan Bu Rajinem ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak

Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar

keterangannya dibawah sumpah/janji di persidangan, yang selengkapnya

sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **DIANA, S.H.**, menerangkan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kami di Dukcapil sebagai lembaga pencatat, jadi Kami adalah petugas pencatat bagi penduduk atau warga negara yang mengajukan haknya untuk mendapatkan dokumen kependudukan, selain penduduk mempunyai hak, juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan, sehingga apa yang dilaporkan oleh penduduk itu akan Kami catat, jadi Kami hanya sebagai pencatat dan Kami hanya mencatat sesuai data yang disajikan ;-----

- Bahwa di dalam pencatatan kelahiran terutama itu ada dasarnya, yaitu asas kejadian dan asas domisli ;-----

- Bahwa pencatatan kelahiran ada 2 macam, yaitu yang rutin dalam arti tidak terlambat 0 sampai 60 hari dan yang terlambat itu

Halaman 64 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



lebih dari 60

hari ;-----

- Bahwa asas domisili tersebut untuk yang bersangkutan apabila mereka sudah dianggap dewasa, jadi yang dilihat adalah KTP-nya, dimana KTP-nya beralamat, bertempat tinggal, disitulah Dia melaporkan kejadian, jadi tidak dilihat di mana Dia dilahirkan ;-----

- Bahwa yang dimaksud dengan asas *Stelsel Aktif* yaitu yang wajib melaporkan adalah yang bersangkutan, kalau masih bayi maka orang tuanya yang melapor ;-----

- Bahwa Saksi mengaku menjabat sebagai Kepala Bidang Pencatatan Sipil mulai bulan Oktober 2009 sampai sekarang ;-----

- Bahwa Saksi melihat di register itu pada tahun 2009 atas nama Eko Suprihyatno, umurnya Eko Suprihyatno pada saat mengajukan permohonan sudah 52 tahun, kelahiran tahun 1957;-----

- Bahwa Penggugat atau Pengacaranya tidak pernah mengajukan keberatan pada tahun 2009 ;-----

- Bahwa Penggugat baru mengajukan informasi kepada Catatan Sipil, Saksi lupa, tapi baru-baru ini ;-----

- Bahwa ada permohonan surat dari seseorang yang bernama Mulyono (Penggugat) yang diwakili Kuasa Hukumnya, yang



bersangkutan minta untuk dibatalkan, kemudian Kami dari Dukcapil menjawab kalau pembatalan itu harus lewat sidang ;-----

- Bahwa Saksi mmengaku penyampaian jawaban tersebut juga dengan surat;-----

- Bahwa Saksi lupa, apakah yang bersangkutan datang sendiri menyampaikan atau melalui pos ;-----

- Bahwa Saksi sempat juga mencari atau mengkonfirmasi yang namanya Eko Suprihyatno ;-----

- Bahwa Saksi mencari datanya lewat database, tetapi alamatnya selalu berpindah, Kita juga pernah mendatangi alamat yang ada di database juga tidak ada, kemudian diundang lewat Mas Huda ;-----

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mulyono melakukan Banding kepada Walikota ;-----

- Bahwa Asas Kejadian itu kalau lahirnya di Salatiga, kemudian yang bersangkutan mau mengajukan ke Salatiga juga bisa, kalau Asas Domisili itu yang dilihat KTP orang tuanya, yang bersangkutan kalau sudah dewasa tidak dilihat di mana Dia dilahirkan, jadi di manapun lahirnya, yang penting Dia berKTP Salatiga, melaporknya di Salatiga dan yang menjadi aturan yang mengatur hal tersebut ada di Undang-Undang Adminduk tetapi lupa nomornya;-----



- Bahwa untuk tahun 2009 itu kebetulan ada dispensasi, jadi mengundang masyarakat untuk mendapatkan hak dokumen kependudukan, semua masyarakat harus tercatat kelahirannya, jadi untuk masyarakat juga dimudahkan, peraturannya diatur di Perwali tetapi lupa nomornya ;-----
- Bahwa dengan Perwali, syarat untuk mengajukan akte adalah surat kelahiran apabila yang memohon itu orang sudah usia sekian puluh tahun jadi surat kelahiran yang dari penolong persalinan tidak ada bisa diganti dengan surat nikah, ijazah, KTP, KK itu ada tempat dan tanggal lahir, juga ada nama orang tua, di KK juga ada nama orang tua, dari situ bagi Kami cukup untuk Kita menerbitkan atau mencatatkan permohonan ;

- Bahwa surat kelahiran dari rumah sakit, dokter, bidan, penolong persalinan itu bisa digantikan dengan ijazah, itu aturannya ada di Perwali tetapi Saksi lupa nomornya ;-----
- Bahwa persyaratan waktu itu yang dibawa Pak Eko Suprihyatno adalah ijazah, Akta Nikah, KTP, KK, dan surat keterangan dari sekolah ;-----
- Bahwa Kami tidak boleh bertanya apakah orang tua kandung atau bukan ;-----
- Bahwa kalau verifikasi, lahirnya di sini, jadi bukan misalnya apakah ini orang tua kandungnya atau bukan, anak kandung atau bukan, itu Kita tidak boleh, jadi verifikasinya hanya sebatas

Halaman 67 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



formilnya saja, tapi substansinya tidak

boleh ;-----

- Bahwa Dukcapil tidak boleh uji

materiil ;-----

- Bahwa bukti T-1 adalah formulir untuk permintaan akte kelahiran yang terlambat dan tidak ada lampiran putusan pengadilan;-----

- Bahwa kaitannya dengan asas domisili, tidak disyaratkan surat kematian dari orang tuanya ;-----

- Bahwa di Regiter dipisahkan antara yang lahir 0 sampai dengan 60 hari, kemudian yang 60 hari ke atas sampai yang sudah tua ;-----

- Bahwa kalau ada kesalahan tapi aktenya sudah jadi, itu kalau kesalahannya dari Kita maka akan Kita betulkan, tetapi kalau kekeliruan dari Pemohon, Kita konfirmasi itu melalui sidang Pengadilan Negeri ;-----

2. Saksi **SRI SUHARJANI**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa Saya menjabat sebagai Kasi Pelayanan dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 ;-----

---Bahwa Saksi tahu adanya permohonan akte kelahiran atas nama Eko Suprihyatno pada tahun 2009, Saksi tahunya karena ada permohonan pembuatan akte dengan persyaratan yang sudah ditentukan dan ketika ada permohonan itu tidak ada yang keberatan atas permohonan akte kelahiran tersebut serta tidak ada

Halaman 68 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melaporkan kepada Kepala Dispendukcapil dan melakukan Banding kepada Walikota;-----
-- Bahwa ketika tahun 2009 alamat kantornya di Jalan Sukowati dan kalau sekarang di Jalan Pemuda ;-----
-----Bahwa ketika Pak Eko Suprihyatno mendaftarkan permohonan akte kelahiran itu di Kantor Catatan Sipil di Jalan Sukowati ;-----
-----Bahwa surat kelahiran itu sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan permohonan akte kelahiran, namun apabila surat kelahiran itu tidak ada bisa Kita lihat dengan data pendukung yang lain, misalnya ijazah dari yang bersangkutan/Pemohon atau juga surat nikah Pemohon, apabila Pemohon sudah menikah dan dipersyaratkan juga KTP dan KK ;-----
--Bahwa kalau untuk ijazah itu untuk membuktikan nama orang tua atau wali Pemohon yang tertulis di dalam ijazah ;-----
-----Bahwa kalau di dalam Buku Nikah, KK, nama orang tua juga tercantum di situ ;-----
-----Bahwa dua-duanya nama orang tua ditulis ;-----
-----Bahwa ada saksi-saksi, Saksi pendaftaran ketentuannya ada 2 (dua) orang yaitu Bu Ponco dan Pak Slamet Amin dan boleh membawa Saksinya sendiri ;-----
----Bahwa Saksi sebagai Kasi Pelayanan, yang diperiksa oleh Saksi adalah persyaratan administrasi permohonan akte ;-----
-- Bahwa Pak Eko Suprihyatno dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonannya di kantor ;-----
-Bahwa Saksi lupa Peraturan Walikota nomor berapa, tahun berapa yang berkaitan dengan permohonan Saudara Eko Suprihyatno karena sudah lama Saksi pensiun, tapi pada waktu itu ada ;-----
-----Bahwa Bu Ponco dan Pak Slamet Amin sebagai Saksi pendaftaran, keduanya pegawai Dispendukcapil, maksud Saksi pendaftaran bahwa yang bersangkutan itu datang sendiri atau

Halaman 69 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin orang lain dengan surat

kuasa ;-----

-----Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Eko Suprihyatno bukan anak kandung dari Bu Rajinem dan Pak Pardi yang ditulis dalam permohonan ;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi masing-masing telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis di dalam Persidangan pada tanggal 16 Desember 2019 yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam "Tentang Duduk Perkara" di atas;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tanggal 16 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 Agustus 2019 dan diperbaiki formalnya pada tanggal 11 September 2019, mohon kepada Pengadilan untuk dinyatakan batal

Halaman 70 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



atau tidak sah Objek Sengketa Berupa “Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 263/TP tanggal 18 Februari 2019 atas nama EKO SUPRIHYATNO”. (Vide Bukti T-21 = Bukti T.II INT-6 =Bukti P-20);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya Tanggal 25 September 2019 yang dalil-dalilnya terdiri dari dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya Tanggal 23 Oktober 2019 yang dalil-dalinya terdiri dari Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan menelaah Repilk, Duplik, seluruh Bukti-Bukti Para Pihak dan Kesimpulan masing-masing Pihak sebagaimana tercantum dalam Tentang Duduk Perkara dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan ini;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi akan dipertimbangkan lebih dahulu sebelum membahas pokok perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan sistematika pertimbangan sebagai berikut;-----

I. Dalam

Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mempelajari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi merupakan eksepsi yang sama maksud dan tujuannya, pada pokoknya mendalilkan tentang;1) Eksepsi Gugatan Penggugat masuk kedalam ranah Perdata, 2) Eksepsi Bahwa Penggugat belum menempuh Upaya Administratif, 3) Eksepsi Gugatan Penggugat telah Lewat Tenggang Waktu, 4) Eksepsi



gugatan Penggugat Nebis in Idem, 5) Gugatan Penggugat kurang Pihak,

6) gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud di atas dibantah oleh Penggugat di dalam Replik tanggal 9 Oktober 2019 dan Kesimpulan Penggugat tanggal 16 Desember 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan pendapat hukum mengenai eksepsi antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat II Intervensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

1) *Eksepsi Gugatan Penggugat masuk kedalam ranah Perdata, dan 6) gugatan Penggugat Obscuur Libel*;-----

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai 1) Eksepsi Gugatan Penggugat masuk kedalam ranah Perdata, dan 6) gugatan Penggugat *Obscuur Libel*, terdapat kesamaan materi eksepsinya yang pada pokoknya membahas bahwa gugatan Penggugat mengenai waris dan Perdata maka terhadap eksepsi dipertimbangkan berikut ini;-----

Menimbang, bahwa ukuran bahwa gugatan tersebut sengketa Tata Usaha Negara atau bukan adalah didasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan; "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----



Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum Penggugat adalah Orang sedangkan Tergugat adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Objek Sengketa selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang terbit antara lain didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang disengketakan Penggugat dengan alasan telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik dengan tuntutan pokok dimintakan batal atau tidak sah keputusan Objek Sengketa sedangkan adanya dalil yang menerangkan hak waris dari Penggugat merupakan bagian yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara putusan ini, dengan demikian kesimpulannya gugatan merupakan gugatan sengketa tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan adalah sengketa tata usaha negara, maka eksepsi Tergugat mengenai 1) Eksepsi Gugatan Penggugat masuk kedalam ranah Perdata, dan 6) gugatan Penggugat *Obscuur Libel* tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

2) Eksepsi Bahwa Penggugat belum menempuh Upaya Administratif;-----

Menimbang, bahwa batasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, antara lain diatur dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peratun, menentukan:-----



(1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;-----

(2) **Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah dilakukan;**-----

Menimbang, bahwa terkait ketentuan pasal 48 di atas, Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan;-----
Pasal 48;-----

Ayat (1);-----
upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan Pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif”, ...kemudian dalam hal penyelesaian keputusan tata usaha negara tersebut dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut “Keberatan”;-----

Halaman 74 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



ayat (2);-----

apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh, dan pihak yang bersangkutan masih belum puas maka barulah persoalan dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur;-----

- Pasal

76;-----

Ayat (1)"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat";-----

Ayat (2)"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat";-----

Ayat (3)"Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan";-----

- Pasal 77 ayat (2) "keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan";-----

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 75 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif
(selanjutnya disebut PERMA No. 6 Tahun 2018) mengatur :-----

- Pasal

2 ;-----

Ayat (1)"Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";-----

Ayat (2) "Pengadilan menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi Pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";-----

- Pasal

3 :-----

Ayat (1)"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa Administrasi Pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut";-

Ayat (2)"Dalam hal peraturan Dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan";---

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat mauapun Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai upaya Administratif tidak diatur dalam Peraturan Internal mengenai terbitnya Objek Sengketa, oleh karenanya

Halaman 76 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



menjadi Pengetahuan bagi Hakim bahwa Pedoman Upaya Administratif sengketa *a quo* berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *Juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak dituju atau dialamatkan oleh Keputusan Objek Sengketa yang fakta hukumnya ditujukan kepada EKO SUPRIHYATNO, oleh karena itu Penggugat mengetahui Objek Sengketa didasarkan bukti P-2 berupa surat Jawaban Informasi Kutipan Akta Kelahiran (*In Casu* Objek Sengketa) yang dibuat oleh Tergugat tanggal 18 April 2019 kemudian ditujukan kepada Mulyono bin Harjo Pawiro (Penggugat) yang didalilkan Penggugat diterima bukti P-2 pada tanggal 26 April 2019;-----

- Bahwa Penggugat mengajukan surat Kepada Tergugat tanggal 23 Juli 2019 perihal Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor 263/TP/2009 tanggal 18 Februari 2009 atas nama EKO SUPRIHYATNO (Objek Sengketa) sebagaimana bukti P-3;-----

- Bahwa terhadap bukti surat yang ditandai P-3 dalam dalil Duplik Tergugat dan tidak ada bukti surat yang membuktikan telah dijawab oleh Tergugat sampai di daftarkannya gugatan Penggugat dikepaniteraan pada tanggal 16 Agustus 2019 sehingga menjadi fakta hukum bahwa Tergugat tidak menjawab keberatan Penggugat

Halaman 77 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



terhadap terbitnya Objek

Sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan dalam ayat; -----

4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;*

5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (4) keberatan dianggap dikabulkan; -----*

6) *Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti Dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan;*

7) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);--*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 dan Fakta-fakta hukum pada pertimbangan di atas (*Vide Supra*) tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan Upaya Administratif *In Casu* sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta hukum Penggugat telah mengajukan keberatan pada tanggal 23 Juli 2019 (*Vide Bukti P-3*) sampai di didaftarkanya gugatan Penggugat dikepaniteraan pada tanggal

Halaman 78 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



16 Agustus 2019 sehingga diketahuinya fakta hukum bahwa Tergugat telah melampaui waktu 10 hari kewajibannya untuk menjawab keberatan dan karenanya secara filosofi keberatan Penggugat dianggap dikabulkan dan fakta hukumnya Tergugat tidak mengeluarkan penetapan, sehingga dianggap dikabulkan keberatan setelah jangka waktu 5 hari kewajiban yang diberikan Undang-Undang untuk mengeluarkan penetapan, sebagaimana maksud dari ketentuan pasal 77 ayat (4), (5) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penggugat di anggap dikabulkan, maka tidak perlu lagi dilakukan Upaya Banding karena tahap penyelesaian telah selesai dengan anggapan telah dikabulkan, sehingga tindakan Penggugat mengajukan gugatan untuk mendapatkan Putusan Pengadilan yang ditujukan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah memenuhi syarat atau telah sesuai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Pasal 2 PERMA No. 6 Tahun 2018;-----

3) Eksepsi Gugatan Penggugat telah Lewat Tenggang Waktu;-----

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu Pengajuan gugatan setelah Upaya Administratif diatur dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018, yang menyebutkan; "*Tenggang Waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusn atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*";-----



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan pada pertimbangan eksepsi Tentang Upaya administratif pada angka 2 di atas yang mengungkapkan Penggugat telah menempuh upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 23 Juli 2019 kemudian dalam waktu 10 hari Tergugat tidak menjawab sehingga dianggap dikabulkan dan dalam waktu 5 kedepan setelah 10 hari dilalui Tergugat tidak mengeluarkan penetapan maka Majelis Hakim Berpendapat diterima keputusan Tergugat dalam bentuk sikap diam Tergugat jatuh pada hari ke 15 (lima Belas) yaitu tanggal 6 Agustus 2019;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan sikap diam Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2019 maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dimulai tanggal 6 Agustus 2019 kemudian dihubungkan didaftarkanya gugatan Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2019 diketahui fakta hukum gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari Tenggang waktu Pengajuan gugatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018;-----

4) *Eksepsi gugatan Penggugat Nebis in Idem*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya adanya Putusan Perkara Nomor 35/G/2019/PTUN.SMG gugatan Penggugat menjadi *Nebis In Idem*;-----

Menimbang, bahwa telah menjadi Pengetahuan Hakim bahwa asas *Nebis in Idem* pada hukum pidana diartikan atau dimaknai asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada putusan yang menghukum atau membebaskannya sebagaimana maksud yang terkandung dalam Pasal

Halaman 80 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



75 ayat (2) jo Pasal 76 ayat (1) KUHP dan dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"), apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Asas *ne bis in idem* ini berlaku secara umum untuk semua ranah hukum. Meskipun secara dogma atau pasal tidak diatur dalam ketentuan Hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, namun prinsip asas *Nebis in idem* dapat diberlakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan dasar penilaian sepanjang pihak yang bersengketa pihak yang sama Objek Sengketa sama dan telah diputus mengenai penilaian pokok sengketa oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa diketahui fakta hukum Putusan Perkara Nomor 35/G/2019/PTUN.SMG para pihaknya sama dan Objek Sengketa sama dengan Perkara Nomor 59/G/2019/PTUN.SMG akan tetapi dalam Putusan Perkara Nomor 35/G/2019/PTUN.SMG belum masuk pada penilaian pokok sengketa/perkara, maka Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterapkan asas *nebis in idem* pada Perkara Nomor 59/G/2019/PTUN.SMG dan oleh karenanya eksepsi *Nebis in idem* dari Tergugat tidak beralasan hukum;-----

5) *Gugatan Penggugat kurang Pihak*;-----

Menimbang, bahwa alasan Tergugat menyatakan gugatan kurang pihak karena tidak melibatkan EKO SUPRIHYATNO dalam gugatan sebagai pihak;-----

Halaman 81 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa yang dimaksud Tergugat adalah Pejabat yang menerbitkan Objek Sengketa sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*";-----

Menimbang, bahwa EKO SUPRIHYATNO tidak termasuk orang yang digugat dalam gugatan Penggugat karena tidak dalam posisi sebagai yang menerbitkan Objek Sengketa, namun dilibatkannya EKO SUPRIHYATNO sebagai pihak dengan sebutan Tergugat II Intervensi dalam perkara ini dengan alasan hukum diberikan hak untuk terlibat sebagai pihak dalam sengketa ini baik atas inisiatif sendiri atau diminta pihak atau inisiatif Hakim karena Keputusan Objek Sengketa diterbitkan untuk atas nama EKO SUPRIHYATNO, dan ketentuan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan kurang pihak tidak sesuai alasan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas yang berkaitan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima untuk seluruhnya;-----



II. Dalam

Pokok

Perkara;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana prinsip yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *point d'interet*, *point d'action*, yang diartikan ada kepentingan maka ada gugatan;-----

Menimbang, bahwa dari Objek Sengketa diketahui fakta hukum Keputusan Objek Sengketa ditujukan atau berakibat hukum kepada EKO SUPRIHYATNO, Anak satu laki-laki dari suami-istri SUPARDI TRENGGONO dan REJINEM, sehingga tidak ada fakta hukum yang menunjukkan ditujukan kepada nama MULYONO (Penggugat), dengan demikian menurut Majelis Hakim perlu dibahas lebih dahulu Hubungan Penggugat dengan keputusan Objek Sengketa sebagaimana asas *point d'interet*, *point d'action*, yang diartikan ada kepentingan maka ada gugatan;-----

Menimbang, bahwa asas *point d'interet*, *point d'action*, berkaitan dengan ketentuan yang mengatur siapa yang dapat mengajukan gugatan tata usaha negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi", kemudian dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) tersebut ditetapkan bahwa: "... Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara



yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan
dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ...”;-----

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “kepentingan” tidak ditemukan penjelasannya dalam undang-undang Peratun, maka merujuk kepada pendapat Indroharto dalam bukunya yang berjudul Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, cetakan kedelapan, 2003, halaman 37 menyebutkan bahwa pengertian kepentingan itu dikaitkan dengan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :-----

1) kepentingan menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum. Rumusan suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan akibat diterbitkan atau ditolaknya penerbitan keputusan tata usaha negara. Kepentingan dalam arti nilai yang harus dilindungi oleh hukum dapat dilihat dari adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disuatu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan dilain pihak, lebih lanjut dikatakan kepentingan tersebut harus bersifat langsung artinya yang terkena secara langsung adalah kepentingan Penggugat sendiri dan tidak diperoleh dari orang lain;-----

2) kepentingan proses artinya tujuan dan maksud yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan. Hakikat kepentingan proses adalah menghindarkan badan atau pejabat tata usaha negara dari gangguan serta pengeluaran tenaga dan



biaya yang tidak perlu dengan tetap memperhatikan kepentingan pihak lawan yang berperkara. Proses ini sesuai dengan adagium *point d'interet point d'action*;-----

Menimbang, bahwa dari pendapat Indroharto tersebut, Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya kepentingan sebagai landasan menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peratun, haruslah bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, bukan diperoleh dari pihak lain dan secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya, kemudian Kepentingan proses artinya ada tujuan dan maksud yang hendak dicapai dengan dilakukan gugatan bagi kepentingan pribadi Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat (MULYONO) mengajukan bukti-bukti surat di persidangan dengan maksud menerangkan kepentingannya dengan Akta Kelahiran atas Nama EKO SUPRIHYATNO (Objek Sengketa), berupa;-----

1. Sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama MULYONO (Vide bukti P-5);-----
2. Sesuai asli Surat Keterangan ahli waris yang dibuat oleh Mulyono tanggal 10/9/2017 yang intinya menerangkan Radjinem Binti Harjo PAWIRO dengan Almarhum TRENGGONO tidak pernah mengandung/tidak dikarunia anak, yang disaksikan Sudarman Pranoto Utomo dan K. Bambang Winartono yang dicatat oleh Lurah Bendungan dan Camat Gajah Mungkur (Vide bukti P-4);-----



3. Sesuai asli Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga MULYONO yang menerangkan Orang tuanya ayah bernama HARDJO PRAWIRO dan Ibu bernama Ny. HARDJO P (Vide bukti P-6);---

4. Sesuai asli Surat Keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh Mulyono, dan yang lainnya yang intinya menerangkan Radjinem Binti Harjo PAWIRO dengan Almarhum TRENGGONO tidak pernah mengandung/tidak dikarunia anak, maka yang menjadi ahli warisnya Mulyono, SUWARNO Diwakilkan oleh EKO PURWANTO, RAJINAH diwakilkan oleh SARYADI, NGATMAN diwakilkan oleh UNTUNG JOKO NUGRHO, disaksikan Sudarman Pranoto Utomo dan K. Bambang Winartono yang dicatat dikantor kelurahan Bendungan tanggal 18-09-2017 dan dicatat dikantor kecamatan Gajah Mungkur tanggal 2-09-2017 (Vide bukti P-7);-----

5. Sesuai asli Surat Pernyataan ADIN SUKARSONO tanggal 19 Juli 2019 yang intinya ADIN SUKARSONO mendapat penjelasan dari UNTUNG DJOKO NUGROHO bahwa EKO SUPRIHYATNO adalah kakak kandung sdr UNTUNG DJOKO NUGROHO (Vide bukti P-10);-----

6. Sesuai asli surat Pernyataan ARI KUNTARTO SUWARNO yang menerangkan ARI KUNTARTO SUWARNO mengaku sebagai anak kandung SUWARNO saudara kandungnya dari RAJINEM, mengaku semasa hidup ayahnya bercerita bahwa Ibu Rajinem tidak mempunyai anak kandung (Vide Bukti P-11);-----

7. Sesuai asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SUDARMAN PRANOTO UTOMO, SARYANTO, tanggal 18-9-2016, dan Surat Pernyataan BAMBANG WINARTO



tanggal 14 September 2016, yang intinya menerangkan Almarhum Ibu RAJINEM selama pernikahan dengan almarhum Bp. SUPARDI TRENGGONO tidak mengandung/hamil dan tidak dikarunia anak dan Bp. EKO SUPRIHYATNO bukan anak kandung dari Almarhum Ibu RAJINEM selama pernikahan dengan almarhum Bp. SUPARDI TRENGGONO (Vide bukti P-12, Bukti P-13 dan Bukti P-14);-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada intinya tentang Kepentinganya mengajukan gugatan terhadap terbitnya Objek Sengketa, dengan alasan dengan adanya surat keputusan Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat tersebut dapat menimbulkan akibat hukum Penggugat anak dari HARDJO PAWIRO alias WATIYO dan Ibu WATINEM sebagai saudara kandung dari Rajinem kehilangan hak waris dengan terbitnya Objek Sengketa karena Perkawinan Rajinem dan Supardi Trenggono tidak dikarunia seorang anakpun;-----

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat adalah Anak dari HARJO PAWIRO alias WATIYO (Almarhum) Menikah dengan Ibu Watiyem dan mempunyai saudara Kandung bernama RADJINEM alias RAJINEM (telah meninggal dunia) tidak dibantah oleh Tergugat II Intervensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat diketahui fakta hukum MULYONO (Penggugat) adalah saudara kandung dari RAJINEM dan dibersesuai dengan bukti P-6 yang menerangkan MULYONO anak dari HARJO PAWIRO;-----

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Mulyono (Penggugat) adalah saudara Kandung dari REJINEM serta merta tidak membuktikan adanya kepentingan langsung Pengggat dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa, dengan demikian pertanyaan berikutnya untuk membuktikan ada kepentingan langsung dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa

Halaman 87 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



haruslah dibuktikan secara substansial apakah EKO SUPRIHYATNO anak perkawinan atau anak Kandung dari RAJINEM dan SUPARDI TRENGGONO?;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat sebagai berikut:-----

- Bahwa bukti P-4 dan Bukti P-7 yang intinya menerangkan RADJINEM Binti HARJO PAWIRO dengan Almarhum TRENGGONO tidak pernah mengandung/tidak dikarunia anak merupakan bukti surat dibawah tangan bukan akta otentik, yang keterangannya berupa pernyataan bukan peristiwa yang dialami, dilihat sendiri ataupun didengar oleh saksi sendiri dan termasuk kedalam peristiwa yang didengar melalui orang lain sehingga tidak dapat dijadikan bukti untuk mendukung dalil Penggugat bahwa EKO SUPRIHYATNO bukan anak Kandung RAJINEM dan TRENGGONO;-----

- bahwa Bukti P-10, P-11 serta bukti P-12, Bukti P-13 dan Bukti P-14 berupa surat Pernyataan merupakan bukti surat dibawah tangan dan keterangannya bukan peristiwa yang dialami, .dilihat sendiri ataupun didengar oleh saksi sendiri, dan termasuk kedalam peristiwa yang didengar melalui orang lain sehingga keterangan tidak dapat dijadikan bukti untuk mendukung dalil Penggugat bahwa EKO SUPRIHYATNO bukan anak Kandung RAJINEM dan TRENGGONO;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari dan menelaah pada intinya keterangan saksi TAYUBI, saksi ARI KUNTARTO, saksi ADIN SUKARSONO, saksi SOEPARNO, saksi RAMELI, pada intinya keterangannya mengenai EKO SUPRIHYATNO bukan peristiwa yang dialami .dilihat sendiri ataupun didengar oleh saksi sendiri artinya



peristiwa yang didengar melalui orang lain sehingga keterangan tidak dapat dijadikan bukti untuk mendukung dalil Penggugat bahwa EKO SUPRIHYATNO bukan anak Kandung RAJINEM dan TRENGGONO;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan mengenai keterangan yang tercantum dalam bukti-bukti surat dan bukti keterangan saksi-saksi tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang mendukung dalil Penggugat bahwa EKO SUPRIHYATNO bukan anak Kandung RAJINEM dan TRENGGONO sebagaimana maksud pada ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan *"keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat atau didengar oleh saksi sendiri"*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada fakta hukum baru yang menunjukkan adanya perubahan hukum terhadap isi keterangan akta kelahiran (Objek Sengketa) maka tidak dapat dilakukan perubahan terhadap keputusan Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyebutkan *"Keputusan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat; huruf d. fakta baru"*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada fakta hukum baru yang menyatakan bahwa EKO SUPRIHYATNO bukan anak Kandung RAJINEM dan TRENGGONO, maka belum lahir atau tidak ada kepentingan langsung yang dirugikan Penggugat dengan terbitnya Objek Sengketa sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sesuai asas *point d'interet, point d'action* maka Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk menggugat Objek Sengketa;-----



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan asas *point d'interet, point d'action* yang berakibat hukum Penggugat tidak memiliki *Legal Standing* untuk menggugat Objek Sengketa, sehingga pengujian terhadap Prosedur terbitnya Objek Sengketa melalui Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan untuk dipertimbangkan dan akibat hukumnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110, pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pasal 80 juncto pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dan bukti- bukti serta keterangan para pihak baik pada pemeriksaan persiapan maupun pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum telah diperiksa secara teliti oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum putusan ini sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil dan bukti-bukti serta keterangan para pihak yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan putusan *In Casu*;-----



Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini; -----

----- **MENGADILI** :-----

I. Dalam Eksepsi :

-
- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok

Perkara;-----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 oleh **ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis,



PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H. dan **ERNA DWI SAFITRI, S.H.**,
masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal
30 Desember 2019, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
TJAHJONO WIBOWO, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa
Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H. **ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn**

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

Perincian Biaya: -----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/PNBP	: Rp. 80.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 250.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 158.000,-
4. Meterai Putusan Sela	: Rp. 6.000,-
6. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
+	
Jumlah	: Rp. 500.000,-

Halaman 92 dari 93 halaman Putusan Perkara Nomor : 59/G/2019/PTUN.SMG



(Lima Ratus Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)